

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI



Oleh

**VENNI YUSTINA HIDAYATI
NIM : 16520029**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

VENNI YUSTINA HIDAYATI
NIM : 16520029

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

VENNI YUSTINA HIDAYATI

NIM : 16520029

Telah disetujui 28 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Ditya Permatasari, M.SA., Ak
NIDT. 19870920 20180201 2 183

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN KABUPATEN
GRESIK****SKRIPSI**

Oleh
VENNI YUSTINA HIDAYATI
NIM : 16520029

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 18 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji**Tanda Tangan**

- | | |
|--|-----|
| 1. Ketua Penguji
<u>Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA</u>
NIDT. 19760313 20180201 2 188 | () |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
<u>Ditya Permatasari, M.SA., Ak</u>
NIDT. 1987092020180201 2 183 | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Yona Octiani Lestari, SE., MSA., AP., CSRS., CSRA., CfrA</u>
NIP. 19771025 200901 2 006 | () |

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Venni Yustina Hidayati
NIM : 16520029
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN KABUPATEN GRESIK

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Mei 2020



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Venni Yustina Hidayati

NIM : 16520029

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud dan syukurku kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan kasih dan sayangNya sampai pada akhirnya karya sederhana ini dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam tak lupa ku persembahkan kepada suri tauladan semua umat Rasulullah Muhammad SAW atas perjuangannya kita bisa menikmati indahNya mencari ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada orang nomer satu selama hidup saya yaitu orang tua saya

Bapak Ali Dawam dan Ibu Mu'shodah

yang memberikan banyak dorongan, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya, karya ini dipersembahkan kepada seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya bapak dan ibu dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi yang telah sudi menjadi pengganti orangtua selama mengenyam pendidikan di bangku universitas.

MOTTO

“학습을 중단하는 사람들은 과거의 소유자가 되지만, 계속 공부하는 사람은 미래의 소유자가 됩니다”.

“Hagseub-Eul Jungdanhaneun Salamdeul-Eun Gwageoui Soyujagadoejiman, Gyesog Gongbuhaneun Salam-Eun Milaeui Soyujagadoebnida”.

“Orang-Orang Yang Berhenti Belajar Akan Menjadi Pemilik Masa Lalu, Namun Mereka Yang Terus Belajar, Akan Menjadi Pemilik Masa Depan”.

“Mulailah Dari Mana Kau Berada , Gunakan Apa Yang Kau Punya. Lakukan Apa Yang Kau Bisa.”

(Arthur Ashe)

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan. Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”.

(QS.Al Insyirah : 05)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan Aplikasi Siste Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen Kabupaten Gresik”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan. Yakni Addin al-islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ditya Permatasari, MSA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak, emak , dan seluruh keluarga besar choiruman yang telah memberikan doa dan dukungannya.
7. Bapak Mat Rofik, S.Ag selaku kepala Desa Ketanen yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Desa Ketanen.

8. Ibu Erna Mawaddatur Rahma, S.Pd dan Bapak Mohammad Yani, SE selaku narasumber yang bersedia memberikan informasi dan bantuan selama penelitian.
9. Seluruh aparaturnya Desa Ketanen yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
10. Teman-teman jurusan akuntansi 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Dimana ada istilah yang mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin....

Malang, 30 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Batasan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	19
2.2.2.1 Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	19
2.2.1.2 Keuangan Desa	20
2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	23
2.2.2.1 pengelolaan Keuangan desa dalam pembedagri	23

2.2.2.2	Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
2.2.2.3	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	26
2.2.2.4	Pengelolaan Keuangan Desa.....	31
2.2.3	Sistem Keuangan Desa versi 2.0.....	59
2.2.3.1	Sejarah Siskeudes	59
2.2.3.2	Database Dan Koneksi Data Siskeudes	60
2.3	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Perspektif Islam	63
2.4	Kerangak Berfikir.....	66
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	67
3.2	Lokasi Penelitian	68
3.3	Subjek Penelitian.....	68
3.4	Data Dan Jenis Data	68
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6	Analisis Data	72
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Paparan Hasil Penelitian.....	76
4.1.1	Gambaran Umum Desa Ketenen.....	76
4.1.2	Visi Dan Misi Desa Ketenen.....	82
4.1.3	Kebijakan Pembangunan Desa.....	84
4.1.4	Struktur Pemerintahan Desa Ketenen.....	87
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
4.2.1	Gambaran Umum Sistem Aplikasi Desa Di Desa Ketenen.....	89
4.2.2	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	94
4.2.3	Analisis Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa..	108
4.3	Penerapan Siskeudes Dalam Perspektif Islam.....	125
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	128
5.2	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Pendapatan Kecamatan Panceng 2019.....	7
Tabel 1.2 Laporan Tingkat Penerapan Siskeudes 2018.....	8
Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Di Desa Ketanen.....	77
Tabel 4.2 Sarana Penunjang Pendidikan di Desa Ketanen.....	79
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan dan Jumlahnya di Desa Ketanen.....	81
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintah Desa Ketanen.....	88
Tabel 4.5 Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketanen.....	88
Tabel 4.6 Nama-Nama LPMD Desa Ketanen.....	88
Tabel 4.7 Kesesuaian Penerapan Siskeudes di Desa Ketanen Dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian Implementasi Siskeudes 2015-2018.....	3
Gambar 1.2 Realisasi Dana Desa 2015-2019.....	5
Gambar 2.2 Perubahan Tampilan Siskeudes V1.0 Dan Siskeudes V 2.0.....	62
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir.....	66
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketanen.....	87
Gambar 4.2 Laporan APBDes Pemerintah Desa Ketanen.....	93
Gambar 4.3 Alur Tahap Perencanaan.....	95
Gambar 4.4 Alur Tahap Penganggara.....	98
Gambar 4.5 Alur Tahap Penatausahaan.....	103
Gambar 4.6 Surat Kesepakatan Kepala Desa Dengan Ketua BPD.....	116
Gambar 4.7 Rencana Kerja Kegiatan Desa.....	117
Gambar 4.8 Rencana Anggaran Kas Desa.....	119
Gambar 4.9 Rincian Anggaran Pembiayaan Desa.....	120
Gambar 4.10 Buku Kas Umum.....	121
Gambar 4.11 Buku Pembantu Pajak.....	121
Gambar 4.12 Buku Kas Pembantu Kegiatan.....	122
Gambar 4.13 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Riwayat Perubahan Judul Skripsi

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Laporan Realisasi APBDes 2019

Lampiran 4 Surat Kesepakatan Kepala Desa Dengan BPD

Lampiran 5 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Lampiran 6 Kuitansi Pengeluaran

Lampiran 7 Biodata Peneliti

Lampiran 8 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Venni Yustina Hidayati. 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen Kabupaten Gresik”

Pembimbing : Ditya Permatasari, M.SA., Ak

Kata Kunci : Analisis, Aplikasi , Sistem Keuangan Desa.

Aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes) adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk membantu pemerintahan Desa dalam membuat laporan keuangan Desa secara lebih cepat dan efektif sehingga laporan keuangan Desa yang dihasilkan menjadi berkualitas. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui kesesuaian penerapan aplikasi sistem keuangan Desa di Desa Ketanen dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber secara langsung dimana data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Yang mana data primer diperoleh penulis dari praktek langsung dan wawancara kepada perangkat Desa terkait, sedangkan data sekunder berupa data yang berasal dari Desa Ketanen seperti sejarah singkat Desa, struktur organisasi Desa, dan laporan keuangan Desa. Tujuan dari penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis mengenai fokus penelitian yaitu pengelolaan keuangan Desa dengan menerapkan aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes)..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes) di Desa Ketanen kabupaten gresik dari 4 (empat) tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan , dan tahap pelaporan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

ABSTRAK

Venni Yustina Hidayati. 2020, SKRIPSI. Title: "*Analysis of the Application of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Ketanen Village, Gresik Regency*"

Supervisor: Ditya Permatasari, M.SA., Ak

Keywords: Analysis, Application, Village Financial System.

The village financial system application (siskeudes) is an application made by the Ministry of Home Affairs and BPKP to assist the village government in making village financial reports more quickly and effectively so that the resulting village financial reports become quality. The purpose of this study itself is to determine the suitability of the application of the village financial system application in Ketanen village with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

This research uses descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection techniques in this study is by interviewing, observing and documenting the speakers directly where the data obtained are primary data and secondary data. Where the primary data obtained by the author from direct practice and interviews with relevant village officials while secondary data in the form of data from the village of Ketanen such as a brief history of the village, village organizational structure, and village financial reports. The purpose of this study provides a systematic overview of the focus of research namely village financial management by applying the application of the village financial system (siskeudes).

The results showed that the application of the village financial system (siskeudes) in the Ketanen village of Gresik district of 4 (four) stages, namely the planning stage. The implementation phase, the administration stage, and the reporting stage have been applied in accordance with the governing regulations namely Minister of Domestic Affairs Regulation Number 20 of 2018. Where this can be seen from the steps in financial management that have been carried out in accordance with existing regulations.

المستخلص

فيني يستينا هدايتي. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "تحليل تطبيق تطبيق النظام المالي للقرية (Siskeudes) في قرية Ketanen، حي Gresik"

المشرف : ديتيا برماتاساري, M.SA., Ak
الكلمات المفتاحي: التحليل, التطبيقات, النظام المالي للقرية.

تطبيق النظام المالي للقرية (siskeudes) هو تطبيق تقدمه وزارة الشؤون الداخلية و BPKP لمساعدة حكومات القرى في إعداد التقارير المالية القروية بشكل أسرع وأكثر فعالية حتى تصبح التقارير المالية للقرى الناتجة ذات جودة. الغرض من هذه الدراسة نفسها هو تحديد مدى ملاءمة تطبيق تطبيق النظام المالي للقرية في قرية Ketanen مع لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 20 لعام 2018. يستخدم هذا البحث البحث النوعي الوصفي مع نهج دراسة الحالة. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي من خلال إجراء مقابلات وملاحظة وتوثيق المتحدثين مباشرة حيث يتم الحصول على البيانات في شكل بيانات أولية وبيانات ثانوية. حيث البيانات الأولية التي حصل عليها المؤلف من الممارسة المباشرة والمقابلات مع المسؤولين في القرية ذات الصلة بينما البيانات الثانوية في شكل بيانات من قرية Ketanen مثل تاريخ موجز للقرية ، والهيكلة التنظيمي للقرية ، والتقارير المالية للقرية. يوفر الغرض من هذه الدراسة نظرة عامة منهجية على تركيز البحث ، أي الإدارة المالية للقرية من خلال تطبيق تطبيق النظام المالي للقرية (siskeudes).

أوضحت النتائج أن تطبيق النظام المالي للقرية (siskeudes) في قرية Ketanen بحي Gresik من 4 (أربع) مراحل وهي مرحلة التخطيط. تم تطبيق مرحلة التنفيذ ، ومرحلة الإدارة ، ومرحلة إعداد التقارير وفقاً للوائح المنظمة وهي لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 20 لعام 2018. حيث يمكن رؤية ذلك من خلال خطوات الإدارة المالية التي تم تنفيذها وفقاً للوائح القائمة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”. Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman yang biasanya memiliki sebuah nama, letak dan batas-batas wilayah tertentu, dengan tujuan memebatasi dan membedakan antar satu Desa dengan Desa lainnya (Bastian, 2015).

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk menentukan dan mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk masyarakat Desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga diharapkan dapat menjadikan Desa menjadi lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangan, kekayaan dan sumber daya yang ada di Desa. Sehingga dalam hal ini kedudukan Desa menjadi lebih kuat.


Pengelolaan keuangan Desa sendiri perlu dibantu dengan adanya fitur pendukung yang dapat memudahkan aparatur Desa dalam membuat dan melaporkan laporan keuangan Desanya sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

dengan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menciptakan aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan SIMDA Desa. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa. Dengan disediakan fitur-fitur yang dibuat sederhana dan lebih friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Siskeudes, dengan proses pengimputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan –laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen penatausahaan antara lain: bukti penerimaan, Surat permintaan pembayaran (SPP), dan Surat setoran pajak (SSP). Dimana laporan-laporan yang dihasilkan antara lain : Laporan penganggaran yang terdiri atas APB Des , RAB , APB Des per sumber dana , dan laporan penatausahaan berupa buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu dan registrasi dokumen penatausahaan. (BPKP, 2018).

Perkembangan Siskeudes di tahun 2019 ini, sudah menggunakan Siskeudes versi 2.0 dengan peraturan baru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana sebelumnya pada tahun 2017 menggunakan Siskeudes versi 1.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Trimbunsangau, february 2019). Dikembangkannya Siskeudes versi 1.0 ke versi 2.0 dengan menambah fitur-fitur baru yaitu rencana anggaran kas Desa, rencana kegiatan dan anggaran lanjutan, generator PERDES dan PERKADES APBDes, proses evaluasi APBDes, penatausahaan keuangan Desa, dan help information peraturan. (BPKP, 2018).

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan jumlah Desa yang menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 hingga maret 2019 baru mencapai 37.086 Desa atau 49,48% dari total Desa yang mencapai 74.957 Desa. (Desapedia.id , 2019). Dari pengungkapan jumlah Desa yang menggunakan Siskeudes versi 2.0 maka perkembangan Siskeudes dari Siskeudes versi 1.0 yang di aplikasikan pada tahun 2015 sampai 2018 dimana pada tahun 2015 jumlah Desa yang menggunakan Siskeudes 9.920 Desa atau 13,23%, 2016 sebanyak 19.608 Desa atau 26,15%, 2017 menjadi 64.756 Desa atau 86,39% dan 2018 berkembang menjadi 70.094 Desa atau 93,51% . Untuk melihat perkembangan Siskeudes maka dibuatlah diagram capaian implementasi Siskeudes dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Capaian Implementasi Siskeudes 2015-2018



(Sumber : <https://kominfo.go.id/>)

Penelitian yang telah dilakukan Jehan, Herman, dan Rudi (2018) yang berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)”. Pengimputan data ke dalam aplikasi sistem keuangan Desa dilakukan sekali sesuai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan proses


keuangan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Tahapan pengelolaan keuangan dilakukan dalam 4 tahap yang harus dilakukan antara lain: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan. Setelah semua tahap telah dilakukan dan diperiksa, kemudian yang dilakukan adalah mengimput data ke dalam aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes), dimana laporan-laporan yang akan diinput dibuat oleh pegawai Desa yang bertugas, contohnya seperti tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara Desa. Setelah laporan selesai dibuat laporan itu kemudian diserahkan kepada kepala Desa untuk diperiksa dan untuk mendapat persetujuan untuk diinput ke dalam Siskeudes dan yang bertanggung jawab dalam pengimputan hanya sekretaris Desa. Proses pengimputan laporan harus dilakukan dengan benar karena apabila terjadi kesalahan memasukan data, data yang sudah diinput tidak dapat diubah lagi sehingga apabila terjadi kesalahan data maka akan berdampak pada laporan yang akan dilaporkan dikemudian hari.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Firna Maristha (2018) yang melakukan penelitian di Desa Tajinan dengan judul “Analisis Aplikasi Siskeudes Di Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang” memperoleh hasil bahwa Siskeudes tahun 2017 di Desa tajinan, kacamatan tajinan kabupaten malang sangat membantu aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang meliputi pengelolaan laporan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun dalam praktik pengelolaan keuangannya dengan pembedagri nomor 113 tahun 2014. Yang dikarnakan adanya ketidaksesuaian antara dana belanja dengan besarnya proyek, dimana sistem nalangi yang diatur

dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 di bagian tahap pelaksanaan sedikit menyusahkan pemerintahan Desa. Namun pada tahap pengelolaan keuangan Desa lainnya yaitu pengelolaan laoran perencanaan , penatausahaan , pelaporan , dan pertanggungjawaban diDesa tajinan sudah sesuai dengan Pemedagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dikurirkannya dana Desa yang tidak sedikit oleh pemerintah dimana realisasi dana Desa hingga agustus 2019 telah mencapai Rp 42,2 triliun dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 yang sebesar 70 triliun . jika dibandingkan dengan periode 2018 , realisasi dana Desa terhadap APBN 2019 lebih rendah dari periode sebelumnya yang sebesar Rp 36,2 trilun dari target APBN 2018 Rp 60 triliun. Dana Desa sendiri mulai diimplementasikan sejak 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa dimana setiap tahunnya pemerintah menargetkan alokasi dana Desa selalu meningkat. Adapun realisasi dana Desa sejak diimplementasikan sebesar Rp 20,8triliun dari target APBN 2015 dan Rp 46,7 triliun dari target APBN 2016, pada 2017 realisasi dana Desa sebesar Rp 59,8 triliun dari target APBN 2017, tahun lalu realisasi dana Desa mencapai Rp 59.9 triliun dari target APBN 2018 (Databoks, februari 2019).

Gambar 1.2
Realisasi dana Desa 2015-2019



Sumber : Databoks : alokasi transfer ke daerah dan dana Desa pada 2020

Desa Ketanen adalah Desa yang berada di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Desa Ketanen merupakan salah satu dari 14 Desa di Kecamatan Panceng dan 330 Desa di Kabupaten Gresik yang sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa. Dimana di Desa Ketanen pada tahun 2016 masih menggunakan SIMPADA Des yang masih dalam bentuk offline yang kemudian pada tahun 2018 mulai menggunakan *Siskeudes* versi 2.0.0 yang mulai di aplikasikan di Desa Ketanen. Dimana dalam hal ini pemerintahan daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan bimbingan teknologi (bimtek) untuk dihadiri oleh perwakilan dari 330 Desa yang ada di Kabupaten Gresik. Sehingga diharapkan pada saat itu Desa sudah dapat menggunakan aplikasi *Siskeudes* dengan optimal. Dilihat dari hasil jumlah pendapatan Desa menurut dana Desa/keluran di Kecamatan Panceng pada tahun 2018 lalu dapat dilihat bahwa dengan penggunaan aplikasi *Siskeudes* dapat memudahkan aparatur Desa di Kecamatan Panceng untuk mewujudkan keuangan Desa yang akuntabel dan transparansi sehingga terhindar dari adanya kecurangan (froud) yang bisa saja terjadi sehingga dapat diawasi oleh BPKP melalui adanya aplikasi *Siskeudes*.

Tabel 1.1
Laporan Jumlah Pendapatan Desa Di Kecamatan Panceng Tahun 2018

Kode	Desa	Pendapatan Asli Desa (Rp.000)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Rp.000)	Bagian Dana Perimbangan (ADD) (Rp.000)
001	Sumurber	13,500	130,798	340,692
002	Serah	6,500	127,655	279,821
003	Sukodono	0	133,984	282,195
004	Petung	214,000	133,274	367,807
005	Wotan	17,000	239,835	272,801
006	Doudo	0	128,916	348,527
007	Surowiti	122,500	121,822	281,793
008	Siwalan	0	136,010	318,497
009	Ketanen	111,500	133,368	356,631
010	Pantenan	314,000	139,180	271,357
011	Prupuh	11,000	255,095	270,590
012	Dalegan	2,508,000	143,121	288,387
013	Campurejo	305,150	153,335	386,183
014	Banyutengah	79,000	184,962	435,090

Sumber : Kecamatan Panceng dalam angka 2019

Tabel diatas termasuk dalam pengelolaan keuangan Desa dalam aplikasi Siskeudes pada bagian data entri yang ada dilaporan penganggaran yang dibuat oleh 14 Desa yang ada di Kecamatan Panceng salah satunya adalah Desa Ketanen. . Untuk mengetahui tingkat prosentase penerapan siskeudes maka dibuatlah tabel laporan presentase penerapan siskeudes di kecamatan Panceng akhir tahun 2018 sebagai berikut

Tabel 1.2
Laporan Presentase Penerapan Siskeudes Di Kecamatan Panceng 2018

Kode	Nama Desa/Kelurahan	Sosialisasi	Bimtek	Presentase Penerapan (%)
001	Sumurber	Sudah	Sudah	60%
002	Serah	Sudah	Sudah	70%
003	Sukodono	Sudah	Sudah	65%
004	Petung	Sudah	Sudah	75%
005	Wotan	Sudah	Sudah	60%
006	Doudo	Sudah	Sudah	65%
007	Surowiti	Sudah	Sudah	65%
008	Siwalan	Sudah	Sudah	78%
009	Ketanen	Sudah	Sudah	87%
010	Pantenan	Sudah	Sudah	83%
011	Prupuh	Sudah	Sudah	74%
012	Dalegan	Sudah	Sudah	80%
013	Campurejo	Sudah	Sudah	85%
014	Banyutengah	sudah	Sudah	70%

Sumber : Kecamatan Panceng dalam angka 2019

Dari informasi berdasarkan data laporan tingkat presentase penerapan siskeudes versi 2.0 di Kecamatan Panceng pada akhir tahun 2018 dilihat dari tingkat penerapan siskeudes dalam presentase bahwa implementasi penerapan siskeudes versi 2.0 yang paling tinggi presentasinya adalah Desa Ketanen pada laporan tingkat penggunaan siskeudes versi 2.0, di kecamatan Panceng akhir tahun 2018 tingkat presentasi penggunaan siskeudes versi 2.0 di Desa Ketanen mencapai 87% penggunaan siskeudes versi 2.0 yang paling tinggi dari 14 Desa yang ada di kecamatan panceng. Sehingga atas dasar besarnya presentase penerapan siskeudes di Desa penulis ingin melihat bagaimanakah penerapan siskeudes versi 2.0 di Desa Ketanen yang memiliki tingkat presentase penggunaan siskeudes versi 2.0 yang

paling tinggi sehingga penulis tertarik ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan Desa di Desa Ketanen.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Desa yang diatur dan dikelola oleh Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran (Yabbar, 2015).

Dilihat dari latar belakang diatas , penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen Kabupaten Gresik”** dimana untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan proses akuntansi pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan software aplikasi sistem keuangan Desa di Desa Ketanen, kecamatan panceng, kabupaten gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas untuk mengetahui fungsi riil, mekanisme , dan prosedur aplikasi Siskeudes versi 2.0.1 , maka dibuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa di Desa Ketanen dengan menerapkan aplikasi sistem keuangan Desa (siskeudes) di Desa Ketanen kecamatan panceng kabupaten gresik dan untuk mengetahui kesesuaian tahapan pengelolaan keuangan dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan dibagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang sistem keuangan Desa yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan Desa dengan penggunaan software yang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan macam-macam fitur kelengkapan software itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada aparat pemerintah Desa agar dapat memanfaatkan dengan baik kecanggihannya dari software aplikasi sistem keuangan Desa ini sehingga dapat mengelola keuangan Desa dengan akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang mengatur yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga menghasilkan laporan keuangan Desa yang berkualitas.

1.5 Batasan Penelitian

Sebagai upaya dalam membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk diteliti sehingga pembahasannya lebih berfokus pada aspek-aspek yang relevan. Peneliti membuat batasan penelitian dimana dalam pengelolaan keuangan ada 6 (enam) tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan Dan Pengawasan. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti dari 4 (empat) tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam menulis penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jumlah terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Dan Pembahasan
1.	Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017)	Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan data pada sistem keuangan Desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem 2. Cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pelatihan dan pendampingan. 3. Penerapan sistem keuangan Desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Dan Pembahasan
2.	Aziza Novirania (2018)	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bojonegoro, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan Desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan Desa menjadi lebih terpolad dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan pembayaran, pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan Desa juga masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh pelaksana program, serta kelemahan pada aplikasi yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.
3	Juardi, Muchlis, dan Reski (2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa jenetallasa dalam melakukan penerapan aplikasi SiskeuDesa telah dijalankan secara menyelur dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa jennelatallsa sudah

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
		Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec.Pellangga Kab, Gowa)		melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.
4	Oktaviana dan Dendi (2018)	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Desa Kabupaten Kuningan	Kuantitatif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan Desa terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel kualitas data dukungan menejemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan Desa terhadap kualitas laporan keuangan Desa.
5	Firna Maristha (2018)	Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes 2017 sangat membantu Desa tajinan terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan Desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun didalam praktek pengelolaanya antara Desa tajinan dan pemendagri nomor 113 tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Dan Pembahasan
6	Gayatri, Latrini (2018)	Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa	Kuantitatif	Penelitian ini membahas tentang tingkat keefektivan penerapan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan dana Desa, dimana pengelolaan Desa menjadi sangat penting sebagai bagian dari tanggungjawab Desa yang diberikan pemerintah dan setiap tahun mengalami peningkatan. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan SISKEUDES efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana Desa di Kabupaten Badung.
7	Jehan, Herman, Rudy (2018)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan telah berjalan. 2. Prosedur pemanfaatan SISKEUDES dilakukan oleh 4 tahap yaitu: Perencanaan, Implementasi, Administrasi, dan Pelaporan. 3. telah diberikan Sistem Keuangan Desa. Pengaruh positif terhadap kinerja setiap pegawai Desa. Ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan Desa Sistem Pembiayaan yaitu untuk membantu pekerjaan karyawan Desa.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu diatas adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Firna Maristha (2018) yang berjudul “ Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang) “, dengan penelitian Aziza Novirania (2018) yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bojonegoro, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.” Persamaan yang didapat dari kedua penelitian tersebut ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada penerapan aplikasi sistem keuangan Desa dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan dari kedua penelitian diatas yaitu yang pertama objek penelitian , yang kedua adalah hasil penelitian dimana dalam penelitian Firna maristha (2018) melihat dari segi empat bagian pengelolaan keuangan Desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun didalam praktek pengelolaanya antara Desa Tajinan dan pmendagri nomor 113 tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan dalam penelitian Aziza Novirania (2018) melihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan Desa menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan

pembayaran, pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan Desa juga masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh pelaksana program, serta kelemahan pada aplikasi yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.

2. Penelitian Juardi, Muchlis, Dan Reski (2018) yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pellangga Kab, Gowa)” dengan penelitian Oktaviana Dan Dendi (2018) yang berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Desa Kabupaten Kuningan” serta penelitian Gayatri dan Made Yeni yang berjudul “Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa”. Persamaan yang didapat dari ketiga penelitian diatas ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada penerapan aplikasi sistem keuangan Desa dan kualitas laporan keuangan Desa. Adapun perbedaan yang pertama ialah objek penelitian, yang kedua adalah metode penelitian dan yang terakhir ialah pengaruh penetapan sistem keuangan Desa atas kualitas laporan keuangan. Terjadi ketidak samaan hasil yang didapat dari tiga penelitian tersebut. Untuk penelitian Gayatri dan penelitian Juardi, dkk hasil yang diperoleh ialah penerapan sistem keuangan Desa cukup signifikan atas kualitas laporan keuangan Desa.

Dikarnakan sistem keuangan Desa dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan hasil dari penelitian Oktavia dan Dendi (2018) kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan Desa terhadap kualitas laporan keuangan . dikarnakan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan Desa terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Penelitian Sulina, Wahyuni, Dan Kurniawan (2017) yang berjudul “Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)” dengan penelitian Jehan, Herman, Rudy (2018) yang berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)” persamaan dari kedua penelitian diatas yaitu yang pertama penerapan sistem keuangan Desa dan peranan penerapan sistem dan kedua hasil penelian dimana peranan dan penerapan sistem keuangan Desa terhadap pemerintahan Desa sangat membantu dalam akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Desa. Adapun perbedaan dari kedua penelitian yaitu perbedaan metode penelitian yang digunakan.

Penelitian penulis yang berjudul “**Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen Kabupaten Gresik**” dimana konsentrasi penelitian lebih berfokus pada aplikasi sistem pengelolaan keuangan Desa yang di terapkan di Desa Ketanen, apakah sudah sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisis penerapan sistem keuangan Desa (Siskeudes). Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain yang pertama objek penelitian, yang kedua versi sistem keuangan Desa (Siskeudes) yang diteliti, yang ketiga peraturan pemandagri yang digunakan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2.2.2.1 Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia dimana dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang Desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Desa yaitu UU No.19 tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 tahun 1979 dan yang terakhir adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa (Kushandajani,2018). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia. Pemerintah Desa sendiri adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

2.2.1.2 Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimana keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember (Sujarweni, 2015). Pengertian keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Yang dimaksud hak dan kewajiban yaitu segala sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Pendapatan Desa sendiri bersumber atas :

- a. Pendapatan asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Alokasi dana Desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan keadilan. Adapun yang termasuk dalam alokasi dana Desa yaitu bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana Desa yang dikeluarkan paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa

melimpahkan sebagian wewenang kepada perangkat Desa yang ditunjuk dimana bagi kabupaten atau kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sehingga pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dimana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) diajukan oleh kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan Desa. Hasil dari musyawarah yakni kepala Desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa. Belanja Desa sendiri diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi dimana kebutuhan pembangunan tidak adanya batasan pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dimana dalam kekuasaannya kepala Desa membagi sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Dimana ketentuan dan peraturan yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

2.2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

2.2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana kerja pemerintahan daerah sendiri disebut dengan RKP Des adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun., anggaran pendapatan dan belanja Desa, selanjutnya disebut APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dari penjelasan tentang pengertian RAPB Des maka yang dimaksud pendapatan Desa adalah semua penerimaan dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa sedangkan yang dimaksud dengan belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya.

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada bab 2 pasal 2 sampai 23 menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya yang disebut PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keeluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. Selanjutnya yaitu sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa yang menjalankan tugas dan koordinator PPKD. Kepala urusan atau kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala seksi atau kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Surplus anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa . dimana sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa. Dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya (DPAL) adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjut yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengadaan barang atau jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintahan Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang atau jasa. Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) adalah inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektoratdaerah kabupaten kota.

2.2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 bagian kedua tentang asas pengelolaan keuangan Desa bahwasanya keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimana APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

2.2.2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 bab 3 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa mengatur bahwa,

APB Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

Pendapatan Desa diklasifikasikan berdasarkan kelompok , jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

- a. Pendapatan Desa

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 11 bagian kesatu tentang pendapatan menjelaskan bahwa pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa sendiri dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Pendapatan asli Desa
- b. Transfer
- c. Pendapatan lain

Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas 4 jenis pendapatan yaitu :

- a. Hasil usaha

Seperti : hasil BUM Des

- b. Hasil aset

Seperti : tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- c. Swadaya , partisipasi dan gotong royong

Seperti : penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

- d. Pendapatan asli Desa lain

Seperti : pungutan Desa.

Kelompok transfer terdiri atas 5 jenis transfer antara lain :

- a. Dana Desa

- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota,
- c. Alokasi dana Desa
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota.

Dalam penerimaan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dapat bersifat umum dan khusus. Dimana bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus). Kelompok pendapatan lain terdiri atas 6 pendapatan yang terdiri atas :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada anggaran berjalan.

- e. Bunga bank
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 15 bagian kedua tentang belanja menjelaskan bahwa belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sendiri digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja Desa terbagi atas 5 (lima) bidang antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. Pembinaan masyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa.

Sub bidang dalam belanja Desa terbagi dalam daftar kegiatan dimana bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia yang dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan menggunakan kode rekening yang sama. Pemerintah daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar dan diberi kode 90 sampai 99. Pemerintah daerah dapat menambah kegiatan penerimaan lain kepala Desa dan perangkat Desa

dengan kode rekening 90 sampai 99 yang mana anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau dan atau bantuan khusus. Penambahan kegiatan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah Desa antara lain Belanja pegawai, Belanja barang atau jasa, Belanja modal, Belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 25 bagian ketiga tentang pembiayaan, pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dibagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dimana penerimaan pembiayaan dibagi atas 3 jenis penerimaan diantaranya adalah :

- a. SILPA tahun sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran pembiayaan sendiri terbagi atas pembentukan dana cadangan yang dilakukan untuk mendanai kegiatan yang

menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan penyertaan modal yang digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dapat berupa tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal sendiri diatur dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

2.2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29 bab 4 tentang pengelolaan . pengelolaan keuangan Desa dibagi atas 4 (empat) tahapan diantaranya:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan

Dimana basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan laporan keuangan Desa yang dilakukan dengan berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca (Sujarweni, 2015).

1. Perencanaan

Dalam pasal 31 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- 4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Dalam pasal 32 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- 5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam pasal 33 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pasal 34 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran apb Desa;

- c. Peraturan Desa mengenai rkp Desa;
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. Berita acara hasil musyawarah BPD.

Dalam pasal 35 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

5. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Dalam pasal 36 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
2. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

3. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

Dalam pasal 37 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Dalam pasal 38 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

3. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Dalam pasal 39 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan.

Dalam pasal 40 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 3. Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
 4. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Dalam pasal 41 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

2. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
3. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Dalam pasal 42 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pasal 43 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
2. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Dalam pasal 44 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

4. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
5. Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pasal 45 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran,

waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pasal 46 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
2. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam pasal 47 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang apbDesa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi

pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

2. DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
3. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
5. Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam pasal 48 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
2. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
4. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Dalam pasal 49 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Dalam pasal 50 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
2. Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pasal 51 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban apbDesa.

2. Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Dalam pasal 52 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
4. Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan

material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

5. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Dalam pasal 53 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
2. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Dalam pasal 54 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
3. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
5. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

6. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Dalam pasal 55 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
2. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
3. Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
5. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Dalam pasal 56 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Dalam pasal 57 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja

tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

4. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Dalam pasal 58 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
2. Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
4. Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 59 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB Desa.

Dalam pasal 60 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Penerimaan pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
2. Silpa yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
3. Silpa yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan

kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

4. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
5. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
6. Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
7. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam pasal 61 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
3. Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
4. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
5. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Dalam pasal 62 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
2. Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

3. Penatausahaan

Dalam pasal 63 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Dalam pasal 64 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. Buku pembantu bank;
 - b. Buku pembantu pajak; dan
 - c. Buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Dalam pasal 65 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
 - a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - b. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Dalam pasal 66 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
2. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

3. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
4. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
5. Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
6. Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
7. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Dalam pasal 67 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui

4. Pelaporan

Dalam pasal 67 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Dalam pasal 67 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

2.2.3 Sistem Keuangan Desa

2.2.3.1 Sejarah Siskeudes

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan Desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan Desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan Desa ini telah diambil alih

penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes (BPKP, 2018:3-4).

2.2.3.2 Database Dan Koneksi Data Siskeudes

Koneksi database dalam aplikasi Siskeudes harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan dimana koneksi database disimpan di file config pada folder aplikasi Siskeudes. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi *Microsoft Acces*. Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau *Direct Acces*. Dengan koneksi via ODBC aplikasi Siskeudes melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *Driver Ms Access* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem windows. Sedangkan dalam *Direct Access*, aplikasi Siskeudes akan melakukan pembacaan file secara langsung pada file database yang bersangkutan. Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstal microsoft jet oleDB 4.0 pada microsoft office 2000-2003 sehingga untuk

komputer yang tidak terinstal microsoft office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini dengan cara menambahkan instalasi microsoft office acces 2003 atau access database engine. Untuk memastikan apakah fitur ini dapat digunakan dapat dilihat pada control panel windows pada tab system & security = administratif tools = datasource (ODBC).


Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (corrupt) dan dapat digunakan pada metode multiuser dengan cara melakukan sharing folder database “ dataAPBDes.mde”. penggunaan opsi direct acces membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan Desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer yang hanya terinstall microsoftoffice 2007, 2010, 2013. Penggunaan opsi ini tidak disarankan kerana pada kondisi tertentu dapat menyebabkan permasalahan seperti komputer lambat, low memory atau komputer yang terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau corrupts. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanyauntuk komputer PC atau leptop secara stand alone (tidak menggunakan jaringan). Penggunaan aplikasi dengan ODBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode direct access demi keamanan data untuk komputer yang terpasang microsoft access 2007 s.d 2013 agar menambahkan miccrosoft office access 2003 sehingga dapat mengunakn fitur

ODBC. Pengguna aplikasi dengan menggunakan database SQLServer dilakukan oleh admin pemerintah daerah agar koordinasi lebih lanjut dengan pihak BPKP/ kemendagri. Untuk pemeliharaan data keuangan Desa pada database microsoft access pengguna aplikasi agar melakukan compact and repair database secara berkala untuk menempatkan database. Proses ini dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali. Cara melakukan compact and repair database adalah dengan membuka database aplikasi keuangan Desa “DataAPBDes.mde” pada folder aplikasi dan memilih menu yang tersedia. Proses penempatan data hanya dapat dilakukan ketika aplikasi sedang tidak aktif. Sehingga aplikasi Siskeudes harus ditutup dengan sempurna terlebih dahulu sebelum proses *compact and repair* database (BPKP, 2018:5-7).

Perbedaan tampilan pembuka dalam siskeudes versi 1.0 dengan siskeudes versi 2.0 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Perubahan Tampilan Siskeudes V 1.0 dan Siskeudes V 2.0



Sumber : Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP)

2.3 Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Perspektif Islam

Penerapan sistem keuangan Desa (Siskeudes) yang diaplikasikan diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan Desa yang berkualitas dan akuntabel. Akuntabel sendiri dalam perspektif islam terdapat dalam kandungan ayat Al quran surat An Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ Sesungguhnya allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh. Allah maha mendengar, maha melihat “(QS. An Nisa : 58).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabiah) menafsirkan bahwa Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian (<https://tafsirweb.com/>).

Dari kandungan ayat diatas maka hubungan antara surat An Nisa ayat 58 dengan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel adalah terletak pada konsep dasar yang sama . diterangkan pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa secara umum adalah pertanggungjawaban aparat Desa kepada masyarakat Desa atas amanah yang dikuasakannya. Sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel aparatur Desa yang bertakwa kepada Allah harus senantiasa menjaga tanggungjawabnya secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah , manusia , dan lingkungan dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu Pemdagri Nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan Desa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa dalam memperoleh laporan keuangan Desa yang andal, efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah kinerja Desa dalam pelaporan keuangan Desa. Dijelaskan dalam QS. Az-Zumar ayat 18 bahwa :


الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah yang mempunyai akal sehat” (QS. Az-Zumar: 18).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) menafsirkan bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan buruk, lalu mereka mengikuti yang terbaik karena yang mereka yakini akan bermanfaat untuk diri mereka dan sekitar. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah bimbing kepada hidayah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Surat ini menerangkan bahwa seorang muslim yang memiliki akal sehat akan dapat menimbang informasi yang baik maupun buruk. Seorang muslim yang berakal sehat dan bertakwa kepada Allah SWT akan menegakkan dan menyebarkan informasi yang baik, dan meninggalkan informasi yang buruk. Sebab itu, guna penerapan Siskeudes ialah untuk memberikan informasi yang baik serta akurat dalam setiap pelaporan keuangannya (<https://tafsirweb.com/>).

2.4 Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, maka dibuat kerangka berfikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Rukin, 2019). Menurut Albi dan Johan, 2018 penelitian kualitatif adalah penelusuran secara intensif menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan neratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu (Albi&Johan, 2018). Penelitian eksplanatori sendiri bertujuan untuk dapat memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan keterkaitan antara pengelolaan keuangan Desa dengan peraturan hukum yang mengaturnya. Desa Ketanen penerapan Siskeudes dalam tata kelola keuangan Desanya dan bagaimana sitem akuntansi pengelolaan keuangan Desa dengan adanya bantuan (support) aplikasi berupa aplikasi Siskeudes versi 2.0.

Studi kasus sendiri merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu (Sugiarto, 2015). pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat penulis, dalam hal ini penulis tidak memerlukan kontrol terhadap peristiwa atau informan karena penulis hanya bermaksud untuk mengungkapkan dan

menganalisis, serta mengumpulkan sumber bukti berupa dokumen rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban yang dapat dimanfaatkan sebagai bukti pendukung atas reliabilitasnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatarbelakangi atas tingkat pemahaman aparatur Desa terutama kepala Desa dan kaur keuangan yang sering disebut bendahara akan pentingnya Siskeudes, penerapan Siskeudes versi 2.0 sudah di mulai sejak tahun 2018 dan di berlakukan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah perangkat Desa di Balai Desa Ketanen khususnya, kepala Desa Ketanen yakni Arif Kuswanto,SE, Ibu Erna Mawaddatur R, S,Pd selaku kaur keuangan sekaligus operator siskeudes, dan Bapak Mohammad Yani, SE. Selaku sekretaris Desa Ketanen.

3.4 Data Dan Jenis Data

Disini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian yaitu kepala urusan keuangan yang merangkap sebagai

operator Siskeudes yakni kepala Desa Ketanen yakni Arif Kuswanto,SE, Ibu Erna Mawaddatur R, S,Pd selaku kaur keuangan sekaligus operator siskeudes, dan Bapak Mohammad Yani, SE. Selaku sekretaris Desa Ketanen.

- 2) Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen mengenai input dan output Siskeudes. Dokumen-dokumen input Siskeudes meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), data anggaran pendapatan pemerintah Desa, data anggaran belanja Desa, data anggaran penerimaan pembiayaan Desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan Desa. Dokumen-dokumen output Siskeudes antara lain laporan penganggaran dan laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis merupakan langkah yang diambil dengan tujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkannya. pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan penulis. sehingga kemampuan penulis dalam melakukan observasi sangat dibutuhkan. Dimana terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan tipe open ended. Dimana wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2016). Beberapa pertanyaan yang ingin diajukan oleh penulis seperti :

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 di Desa Ketanen mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan ?
2. Apakah Desa Ketanen dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pengaplikasian Siskeudes sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018?

2) Dokumentasi

Dokumen disini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu , dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan biasanya berupa catatan harian, sejarah

kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dimana studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono,2016). Hasil penelitian dengan perolehan data dari observasi dan wawancara akan lebih akurat dan nyata apabila didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam melakukan penelitian ini, hasil yang diperoleh dari wawancara akan dapat dipercaya dengan adanya bukti nyata berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Siskeudes. Dokumen-dokumen yang mendukung disini seperti data jumlah penduduk Desa Ketanen, dokumen penganggaran (rancangan anggaran biaya, data anggaran pendapatan Desa, data anggaran belanja Desa, dll), dan dapat berupa dokumen lainnya yang merupakan bagian dari Siskeudes.

3) Observasi

Dalam hal ini untuk melakukan observasi tentang Siskeudes sebagai software yang digunakan untuk mengelola data keuangan Desa harus dapat mengetahui bagaimana alur data yang di input sampai dengan laporan keuangan yang berkualitas, dimana penulis membutuhkan akses untuk dapat melihat dan belajar bagaimana proses penggunaanya. Observasi partisipasi (participant observation) adalah suatu

bentuk observasi dimana penulis terlihat orang yang sedang diteliti atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian . sambil melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data , dan ikut merasakan sukanya (Sugiyono, 2016). Sesuai dengan pengertian observasi, penulis akan turut serta membantu kepala Desa dan kaur keuangan (bendahara) dalam pengelolaan keuangan Desa maupun dalam pengopersian Siskeudes dengan menjadi tenaga bantu sementara di kantor Desa.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami , dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data , menjabarkan ke dalam unit-unit , melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

Cara yang sesuai untuk menganalisis data adalah dengan mencampurkan prosedur umum dengan prosedur khusus . menurut John W. Creswell langkah langkah analisis data dibagi atas tahap-tahap sebagai berikut (Creswell, 2015) :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data
4. Mendeskripsikan setting berdasarkan proses coding.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Menginterpretasikan atau mendeskripsikannya

Berdasarkan teknik analisis Creswell di atas, penulis melakukan pengembangan langkah-langkah analisis data untuk penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis penerapan aplikasi sistem keuangan Desa pada Desa Ketanen. Hal yang perlu dilakukan penulis antara lain :
 - a. Mencari data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Mencari informasi-informasi dari narasumber, apabila data dan dokumen belum cukup memadai untuk diolah dalam penelitian.
 - c. Mengolah data sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes yang dilakukan oleh Desa Ketanen.
 - d. Membandingkan kesesuaian praktik pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan Siskeudes versi 2.0.0 dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018.

e. Mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan dan melihat apakah pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama penerapan sistem keuangan Desa di Desa Ketanen. Kendala-kendala yang mungkin terjadi sebagai berikut:

a. Mencari informasi dari narasumber mengenai kesulitan yang dihadapi selama menerapkan aplikasi sistem keuangan Desa.

b. Merangkum dan mengelompokkan kendala-kendala ke dalam beberapa jenis kendala sebagai berikut:

- Kendala eksternal diantaranya faktor-faktor yang membatasi Desa Ketanen dalam menerapkan Siskeudes yang berasal dari pemerintah daerah.
- Kendala internal seperti faktor-faktor yang membatasi Desa Ketanen dalam menerapkan Siskeudes yang berasal dari pemerintah Desa.

c. Menyajikan kendala-kendala yang telah di rangkum kedalam bentuk tabel.

- d. Mencari cara untuk memecahkan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi-solusi terkait kendala-kendala tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Ketanen

4.1.1.1 Latar Belakang Berdirinya Desa

Para pemakarsa sejarah Desa menempatkan dataran tinggi sebagai hunian penduduk dan menjadikan dataran rendah sebagai lahan pertanian dengan bercocok tanam sebagai mata pencahariannya dengan menjadikan benih ketan sebagai bibit awal mula produksi andalan masyarakatnya. Ketan adalah sejenis makanan yang lebih istimewa dibandingkan padi yang biasa dipakai untuk bahan produksi snack yang lebih prospektif namun tidak dipungkiri sifat pembawaan yang sedikit lebih molor. Secara filosofi karakter dasar melalui penumbuhan tanaman ketan yang dibudidayakan oleh warganya sebagai karakter masyarakatnya. Desa Ketanen sendiri memiliki beberapa potensi Desa diantaranya tanah bekas tambang rakyat, sumber air, lahan pertanian, tanah tidur, banyaknya generasi muda yang terdidik dan terlatih dan waduk/embong sebagai wadah penampungan air.

Pemerintahan Desa Ketanen sendiri di pertama kali dipimpin oleh kepala Desa pertama yaitu bapak Hj. Asyari yang memimpin Desa Ketanen dari awal masa pemerintahan Desa hingga beliau wafat dimana beliau merupakan kepala Desa paling lama masa jabatannya Dan dibantu

pejabat sementara yaitu carek Matekan sampai tahun 1997. Kemudian dilanjutkan oleh bapak Hj. Moh. Sultoni sebagai kepala Desa berikutnya yang menjabat sebagai kepala Desa selama 2 periode jabatan yaitu dari tahun 1997 sampai dengan 2008 melalui pemilihan umum kepala Desa dan dibantu oleh pejabat sementara yaitu carik Suwaji, dan dilanjutkan oleh kepala Desa yang ketiga yaitu bapak Arif kuswanto yang menjabat selama dua periode jabatan yaitu pada tahun 2008 sampai dengan 2019 yang di pilih oleh warga Desa Ketanen dengan pemilihan umum yang dibantu oleh pejabat sementara yaitu carik suwaji.

Tabel 4.1
Sejarah Kepemimpinan Desa Ketanen

No	NAMA	MASA BAKTI	PROSES
1	Hj. Moh. Sultoni	1997-2003	Pemilihan
2	Hj. Moh. Sultoni	2003-2008	Pemilihan
3	Arif kuswanto	2008-2013	Pemilihan
4	Arif kuswanto	2013-2019	Pemilihan

Sumber data: RPJM Desa Tahun 2013-2019

4.1.1.2 Kondisi Geografis Desa

Desa Ketanen secara administrasi Desa Ketanen yang terletak di wilayah kecamatan panceng kabupaten gresik dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Batas Desa Ketanen adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Desa Perupuh
2. Batas Selatan : Desa Siwalan
3. Batas Timur : Desa Siwalan
4. Batas Barat : Desa Pantenan

Jarak tempuh Desa Ketanen ke kecamatan panceng adalah 3 km, yang ditempuh dalam waktu 10 menit karena harus melewati Desa tetangga yaitu Desa perupuh yang mana kecamatan panceng terletak di Desa prupuh. Sedangkan jarak Desa Ketanen dengan kabupaten Gresik adalah 800 km, yang mana dapat ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan.

4.1.1.3 Kondisi Geologis Desa

Desa Ketanen memiliki luas wilayah 467.296 Ha dimana dibagi atas 4 (empat) dusun yaitu pundut, lemahireng, mabangraya, dan sono. Dimana penggunaan tanah dibagi atas tanah sawah, tanah kering, pekarangan, dan lain-lain. Tanah sawah sendiri seluas 33.000 Ha, dan tanah kering seluas 352.700 Ha, pekarangan seluas 9000 Ha. Lain-lain seluas 23.300 Ha.

Wilayah Desa Ketanen secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah kapur yang sangat cocok sebagai lahan budi daya tanaman jati dan penampungan air sehingga Desa Ketanen tidak pernah kekurangan stok air bersih. Desa Ketanen sendiri memiliki tanah yang subur dimana terlihat dari banyaknya penduduk yang menjadi petani terutama tanaman padidan ketan yang dapat dipanen dengan menghasilkan 30-37 ton/ha. Selain tanaman padi tanaman jenis palawija seperti kedelai, kacang tanah, acang panjang, jagung, ubi jalar, ubi kayu serta tanaman buah seperti mangga, pisang, dan pepaya juga mampu menjadi sumber pemasukan yang cukup bagus bagi warga Desa Ketanen.

4.1.1.4 Kondisi Demografis Desa

1. Pendidikan

Desa Ketanen dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup baik, dimana hal ini dapat di lihat dari minimnya jumlah penduduk yang buta aksara dan terus meningkatnya jumlah penduduk yang bisa baca tulis. Sedangkan dalam sarana pendidikan formal sendiri cukup memadai walau tidak banyak, dimana untuk taman kanak-kanak sendiri berjumlah 4 (empat), sekolah dasar negeri (SDN) berjumlah satu, dan madrasah ibtidaiyah (MI) berjumlah satu, dan untuk sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTS) berjumlah satu yaitu MTS. Peningkatan mutu pendidikan khususnya bidang keagamaan dapat dilihat dari adanya beberap taman pendidikan al-qur'an (TPA) yang berjumlah empat dan banyanya masjid dan mushola di setiap dusun yang ada di Desa Ketanen.

Tabel 4.2
Sarana Penunjang Pendidikan

Taman kanak-kanak	4
Jumlah guru	20
Jumlah murid	190
SD/MI	2
Jumlah guru	35
Jumlah murid	250
SMP/MTS	2
Jumlah guru	25
Jumlah murid	140
TPA	4

Jumlah pengajar	28
Jumlah peserta didik	520
Masjid	4
Mushola	10

Sumber data: RPJM Desa Tahun 2013-2019

Banyaknya lulusan lembaga pendidikan yang ada di Desa yang mana dilandasi atas ketidak mampuan sarana/insfrastrutur ekonomi dan bisnis untuk menampung pekerja aan berdampak pada menurunnya pertisipasi masyaraat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Kenaikan harga barang-barang pangan dan pendukungnya juga dapat mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, PHK dan persoalan sosial lainnya. Adanya persoalan yang dihadapi masyarakat ini pemerintah Desa harus dapat mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul yaitu dengan menyipakan program-program pemberdayaan yang bererja sama dengan pemerintah daerah.

4. Kesehatan

Kesahatan adalah hal paling penting untuk setiap mahluk hidup karena dengan tubuh sehat dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Dimana masyarakat yang produktif yaitu masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Dalam hal ini di Desa Ketanen sendiri tercatat bahwa kesehatan masyarakatnya relatif baik. Tetapi sering terjadi serangan penyakit karena pergantian cuaca, dimana dengan kurang sehatnya masyarakat dapat mengurangi produktifitas masyarakat yang ada di Desa Ketanen.

5. Mata Pencaharian

Dilihat secara umum mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Ketanen dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, TKI, industri, montir, pegawai dan lain-lain. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah perorangan pendudu Desa Ketanen.

Tabel 4.3
Jenis pekerjaan dan jumlahnya

No	Nama pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	713
2	Dokter	1
3	Perawat	1
4	Bidan	2
5	Industri	61
6	Kontruksi	421
7	Perdagangan	10
8	Angkutan	13
9	Jasa	58
10	Lainnya	895

Sumber data : RPJM Desa Tahun 2013-2019

4.1.1.5 Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dengan adanya sistem pemerintahan indonesia yang demokratis memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dilihat demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Ketanen, terlihat dalam pemilihan kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pilkada, dan pilgup) yang juga melibatkan warga masyarakat Desa secara umum. Jabatan kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Akan tetapi merek dipilih atas dasar kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan

kedekatan dengan warganya. Jabatan kepala Desa dapat diganti sebelum masa jabatan habis apabila adanya pelanggaran peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Sehingga dengan demikian setiap orang memiliki kesempatan untuk mencalonkan sebagai kepala Desa apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Fenomena pemilihan kepala Desa ini dapat dilihat dari keantusiasan masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala Desa, dimana di Desa Ketanen pada tahun 2019 kemarin ada 4 (empat) kandidat calon kepala Desa yang mencalonkan diri. Pemilihan kepala Desa Ketanen sendiri dijadikan masyarakat Desa sebagai acara perayaan Desa dimana 4 calon kepala Desa di arak ke balai Desa.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Ketanen

4.1.2.1 Visi Desa Ketanen

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang ingin di ciptakan oleh pemerintahan Desa di masa yang akan datang. Dimana visi juga dijadikan sebagai alat bagi pemerintah Desa dan pelaku pembangunan Desa untuk melihat, menilai, atau memberi penilaian terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Ketanen adalah sebagai berikut :

“ Terbangunnya Masyarakat dan Tatanan Pemerintahan Desa Yang Berkemajuan Dalam Kebersamaan Dan Terpadu Yang Berasaskan Kemanfaatan, Kemakmuran, Pemerataan, Dan Keadilan.”

Dengan adanya visi ini yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan di masa mendatang oleh segenap warga Desa Ketanen. Dengan adanya visi ini di harapkan Desa Ketanen dapat menjadi Desa yang masyarakat dan perangkat Desa yang dapat bersama-sama dapat memajukan Desa dengan mengutamakan asas kemanfaatan, kemakmuran, pemerataan, dan keadilan. Yang mana dalam hal ini pemerintah Desa berharap dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat Desa Ketanen dengan adil, merata dan dapat menjamin bahwa masyarakatnya hidup dengan makmur saling membantu dan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik dan bertanggungjawab sehingga dapat menjaga dan memperindah Desa.

4.1.2.2 Misi Desa Ketanen

Misi yang dimiliki oleh Desa Ketanen yang merupakan turunan dari visi Desa Ketanen yang mana pengertian Misi sendiri adalah tujuan jangka pendek dari visi yang dapat menunjang keberhasilan atas tercapainya sebuah visi. Sehingga dapat dikatakan bahwa misi adalah penjabaran dari visi. Penjabaran visi Desa Ketanen diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi adanya perubahan situasi dan kondisi lingkungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Penjabaran visi Desa Ketanen yang telah dijabarkan diatas, yang mana dengan mempertimbangkan adanya potensi dan hambatan baik secara internal maupun eksternal, maka di susunlah misi Desa Ketanen sebagai berikut :

1. Mengenai, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM) secara seimbang dan bersinergi.
2. Mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan APBDes dan pendapatan masyarakat.
3. Memberikan pelayanan masyarakat yang transparan dan berimbang secara struktural dan fungsional.
4. Memberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan serta peningkatan kualitas pada bidang sosial, budaya, religi, seni, pendidikan dan olahraga.

4.1.3 Kebijakan Pembangunan Desa Ketanen

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Ketanen untuk 5 (lima) tahun kedepan di fokuskan pada prioritas kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan mulai dari penggalan gagasan sampai dengan tersusunnya urutan prioritas di dalam musyawarah Desa perencanaan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengacu pada dokumen RPJMDes.

b. Potensi dan Masalah

Potensi yang ada di Desa Ketanen dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sebagai berikut: SDM (siklus dan ritme kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu yang

relatif teratur yang terjaga adat istiadatnya, perangkat, besarnya penduduk dengan usia produktif di dampingi dengan etos kerja masyarakat yang tinggi, dengan cukup tingginya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dimana masih kentalnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat dan sumber daya perempuan usia produktif, swadaya, kebiasaan bercocok tanam, keahlian dibidang kesehatan dan mebel) dan SDA (bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, industri rumah tangga dan pertambangan). Sedangkan permasalahan yang ada di Desa Ketanen adalah pengangguran, industri, dan pertambangan yang rendah). Dengan melihat adanya potensi dan masalah yang dihadapi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum dijalankannya potensi Desa Ketanen dengan maksimal sehingga masih banyak penduduk Desa yang hidup kekurangan.

c. Program Pembangunan Desa

Desa Ketanen dalam menghadapi permasalahan utama yang yaitu pengangguran maka pemerintah Desa Ketanen berupaya untuk lebih menfokuskan pada peningkatan ekonomi dengan memperbaiki pola tanam dalam bidang pertanian dengan jalan mengatasi kelangkaan pupuk dengan menggunakan pupuk organik, membuat kelompok tani yang di sediakan oleh pemerintah Desa untuk membantu para petani yang ada di Desa Ketanen untuk dapat bercocok tanam sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan

cara menyediakan bibit yang akan di tanam oleh petani, menyediakan tempat penampungan air atau waduk sebagai irigasi untuk mengairi area persawahan, membuat kerajinan dari pengolahan limbah yang di beri nama Ketanen industri kreatif (KIK) yang dikembangkan oleh remaja masjid (Remas). Dalam memperlancar perekonomian sehingga dapat berjalan dengan optimal pemerintah Desa Ketanen juga membangun sarana prasaran yaitu dengan memperbaiki ases jalan menuju lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapat masyarakat. Selain itu juga dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat Desa maka pemerintah Desa membangun poli klinik Desa, mengadakan pos yandu atau penimbangan balita, mencegah demam berdarah dengan fogging, perbaikan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan menyediakan air bersih.


d. Strategi Pencapaian

Perencanaan suatu pembangunan sebaiknya dilakukan pada tingkat pusat sampai tingkat Desa membutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang mampu dikembangkan menuju arah pembangunan yang lebih baik terutama menitik beratkan pada pemikiran primitif masyarakat Desa tentang pembangunan Desa. Sehingga dalam menentukan strategi membutuhkan indikator guna dapat mencapai sasaran program secara maksimal, kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Desa

haruslah berwawasan luas yang memikirkan kebutuhan orang banyak dan harus direncanakan secara optimal dan berkesinambungan.

4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Ketanen

Gambar 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketanen



Tabel 4.4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Ketanen

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Arif Kuswanto,SE	Kepala Desa	S1
2	Muhammad Yani,SE	Sekretariat Desa	S1
3	Juminto	Kaur Tata Usaha & Umum	SMA
3	Erna Mawaddatur R,S.Pd	Kaur Keuangan	S1
4	Yahya, S.Pd	Kaur Perencanaan	S1
5	Khoiril Anam,S.Pd	Kasi Pemerintahan	S1
6	Suhadak	Kasi Kesejahteraan	SMA
7	Ali Muhajir	Kasi Pelayanan	SMA
8	Nur Shodiq,S.Ag	Kasun Lemahireng	S1
9	Khoiril Anam,S.Pd	Plt. Kasun Sono	S1

Sumber data : RPJM Desa Tahun 2013-2019

Tabel 4.5
Nama Badan Permusyawaratan Desa Ketanen

NO	NAMA	JABATAN
1	Anang Rosid	Ketua
2	Moh. Halim	Wakil
3	Muhar	Sekretariat
4	Mujiati	Bendahara
5	HJ.Fatekur	Anggota
6	Sulamia	Anggota
7	Yunus	Anggota
8	Arif Rohman Hakim	Anggota
9	Toto Susilo	Anggota

Sumber data : RPJM Desa Tahun 2013-2019

Tabel 4.6
Nama-Nama LPMD Desa Ketanen

NO	NAMA	JABATAN
1	Sulaikan	Ketua
2	Muhimul Adhim	Sekretaris
3	Khamamim	Anggota

Sumber data : RPJM Desa Tahun 2013-2019

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Ketanen

Pada awalnya aplikasi tata kelola keuangan yang digunakan oleh Desa Ketanen untuk mempermudah kinerja pemerintah Desa adalah aplikasi “SIMDesa”. Aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi tata kelola keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempermudah para aparat Desa dalam menata dan mengelola keuangan Desa. Namun aplikasi tersebut kurang efektif, karena masih membutuhkan bantuan pengelolaan manual yakni dengan menggunakan *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Sehingga pada tahun 2018 setelah Desa Ketanen menerima pelatihan dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes, Desa Ketanen mulai beralih menerapkan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan Desa.

Maka Desa Ketanen mulai menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018 dimana pada tahun 2015 awal dipublikasikannya aplikasi Siskeudes versi 1.0 Kabupaten Gresik belum menerapkan aplikasi tersebut. Sehingga untuk versi Siskeudes yang digunakan oleh Kabupaten Gresik saat ini khususnya Desa Ketanen ialah Siskeudes Versi 2.0. Pelatihan dan Bimbingan Teknologi (BIMTEK) juga dilakukan di Kabupaten Gresik guna menjelaskan tata cara dan mekanika Sistem Keuangan Desa. Siskeudes versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan pembaruan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Update Siskeudes versi 2.0.R1.0.1 ke versi 2.0.R1.0.1.1 kemudian ke versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 (yang saat ini digunakan oleh Desa) tidak cukup banyak. Pembaharuan yang dilakukan guna memperbaiki menu parameter pada bagian Kecamatan dan Desa, perbaikan pada data entri bagian perencanaan elemen RPJM Desa dana indikatif, perbaikan pada data entry bagian penganggaran elemen posting, dan perbaikan pada data entry bagian penatausahaan elemen penyetoran pajak serta perubahan pada bagian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa.

Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Ketanen terhitung masih dini. Salah satu alasan yang mendasari ialah belum adanya himbauan penerapan aplikasi Siskeudes dari pemerintah Kabupaten Gresik karena belum adanya bimbingan teknis secara khusus untuk bagian operator Desa atau yang akan mengoperasikan aplikasi Sskeudes. Sehingga minimnya informasi membuat Kabupaten Gresik tertinggal dari Kota/Kabupaten lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Erna Mawadatur Rahma selaku kaur keuangan dan operasional siskeudes dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 2019 :

“ Desa Ketanen baru menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018 tepatnya pada bulan oktober 2018 karena minimnya informasi yang saya dapat dan saya masih kebingungan dalam menerapkan aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut baru bisa diterapkan pada akhir tahun 2018. Namun setelah mengetahui tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes, aplikasi tersebut sangat membantu saya dalam mengelola keuangan dan juga mempermudah pekerjaan saya. Dibandingkan dengan aplikasi “SIMDesa” menurut saya aplikasi Siskeudes lebih gampang dan mudah dgunakan”.

Aplikasi Siskeudes ini sangat membantu Desa Ketanen dalam pengelolaan keuangan Desa terutama dalam pembuatan laporan keuangan Desa yang jadi lebih efektif dan efisien daripada dengan mengunaan aplikasi Santri ke Desa karena setelah melakukan input data maka laporan yang di butuhkan sudah dapat dicetak dan dilaporkan, selain itu karena Siskeudes versi 2.0.R1.0.1 dirancang berdasarkan Pemandagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan lainnya seperti : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang paraturan palaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan PMk Nomor 247 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana Desa yang mana dengan ini laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang di tetapkan.

Akan tetapi dalam penginputan data harus dilakukan secara teliti, karena apabila terjadi kesalahan setelah diposting maka tidak dapat diubah kembali. Juga akan mengakibatkan ketidak-*belance*-an pada akhir pelaporan. Sehingga harus mencari dari awal sumber yang mengakibatkan ketidakseimbangan dana Desa diakhir. Dalam hal ini Sekretaris Desa menanggulangnya dengan membuat kerangka data yang perlu di input di buku besar terlebih dahulu baru setelah itu diinput ke dalam aplikasi Siskeudes. Sedangkan sisi positif lainnya, aplikasi Siskeudes dapat memudahkan pemerintah Desa apabila sewaktu-waktu ada inspeksi dadakan dari

kecamatan atau pemerintah pusat dimana inspeksi yang dilakukan bertujuan untuk meminta laporan bulanan atau laporan triwulanan pengelolaan keuangan Desa. Sehingga apabila ditanya tentang bukti fisik dan laporan keuangan, pemerintah Desa Ketanen tinggal melihat Siskeudes atau cetak laporan keuangan dari aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes dibuat dengan sangat sederhana dengan fitur-fitur yang dilengkapi oleh *user friendly*. Maksud dari sederhana dan friendly disini yaitu Siskeudes versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 ini dirancang dengan Desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel. Sehingga selain dapat mempermudah pengguna, laporan keuangan Desa yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes juga andal. Dengan proses penginputan sekali yang sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018. Alur penginputan data atau sistematisa sangat tentang pengelolaan keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 yaitu Sekretaris Desa yang merangkap sebagai operator Siskeudes Desa Ketanen melakukan penginputan data penganggaran berupa rencana anggaran biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan Desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban tersusun sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018.

Gambar 4.2
Laporan APBDesa Pemerintah Desa Ketanen

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KETANEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETANEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.641.060.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.806.060.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.836.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.618.955,19	
5.3.	Belanja Modal	1.185.408.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.966.862.955,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(160.802.955,19)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	160.802.955,19	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	160.802.955,19	
	PEMBIAYAAN NETTO	160.802.955,19	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KETANEN, 22 Februari 2020

KETANEN

ARIF KUSWANTO, SH

Sumber: Data diolah, 2019

4.2.2 Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Ketanen

Bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan operator Siskeudes Desa Ketanen yakni ibu Erna Mawadatur Rahma pada tanggal 03 Desember 2019, memaparkan bahwa Pengelolaan keuangan Desa Ketanen dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan proses yang panjang melalui beberapa tahap serta langkah dalam tahapan tersebut. Adapun Langkah pertama yang harus dilakukan ialah *Login* aplikasi Siskeudes dengan menghubungkan koneksi data dengan Aplikasi Siskeudes, Kemudian *Login* dengan menggunakan *User ID* dan *Password* Desa Ketanen.

Kemudian setelah koneksi data telah di-*setting* maka klik tombol “test” apabila data koneksi berhasil maka klik tombol simpan. Aplikasi Siskeudes akan otomatis tertutup setelah setting berhasil kemudian silahkan membuka kembali aplikasi yang telah dikaitkan dengan database. Setelah aplikasi terbuka langkah selanjutnya yaitu memasukkan *User ID*, *Password* dan tahun anggaran.

Setelah aplikasi siap dijalankan langkah selanjutnya ialah memulai proses penginputan data dari tahap ke tahap. Adapun proses/tahap dan langkah-langkah pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes 2.0.R1.0.1.R1.0.1 adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Tahap Perencanaan




Tahap pengelolaan keuangan Desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. pengisian data perencanaan pada aplikasi Siskeudes versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran. Adapun langkah-langkah perencanaan ialah seperti gambar berikut :

Gambar 4.3
Alur Tahap Perencanaan





Sekretaris Desa berkewajiban untuk mengisi data umum dan RPJMDesa yang di dalamnya juga mencakup RKP Desa. Pengisian data umum Desa, visi misi dan RPJMDesa dilakukan secara urut dan satu per-satu dan dimulai dari pengisian data umum Desa Ketanen.



Adapun proses dalam pengisian dan penyimpanan data umum Desa Ketanen seperti langkah-langkah berikut :

- a. Pada tab data umum mengklik tombol  untuk memulai pengisian data umum Desa. Dan mengklik  bila sudah ada data sebelumnya.
- b. Mengakhiri dengan tombol  untuk menyimpan data dalam database.



Selanjutnya beralih pada pengisian pelaksana kegiatan anggaran pemerintah Desa. Adapun langkahnya ialah sebagai berikut :

- a. Mengklik tombol  untuk memulai mengisi data pelaksana kegiatan pemerintahan Desa.
- b. Mengisi kode urutan pelaksana dua digit angka dengan format “00”, mengisi nama pelaksana kegiatan dan jabatannya di pemerintahan Desa Ketanen kemudian klik tombol .

Selanjutnya yaitu mengisi visi, misi, tujuan, dan sasaran Desa dilakukan secara berurutan dimulai dengan pengisian visi Desa sampai tujuan Desa. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Pada tab visi dan misi klik tombol  untuk memulai pengisian data visi dan misi dari pemerintah Desa. Dengan melengkapi tahun dan uraian visi dan misi Desa.
- b. Kemudian mengakhiri dengan tombol  untuk menyimpan data dalam database.

Selanjutnya yakni mengisi tujuan Desa adapun langkahnya seperti hal dibawah ini :


- a. Mengklik tombol  untuk memulai penginputan data tujuan.
- b. Mengisi kode urutan tujuan dua digit angka dengan format “00”, melengkapi uraian tujuan dan mengakhiri tombol 

Setelah mengisi data umum, visi, misi, tujuan, dan sasaran, selanjutnya sekretaris Desa memasukkan data RPJM Desa dan RKP pemerintah Desa. Termasuk data yang diinput yaitu dana indikatif setiap kegiatan pertahun RKP Desa. Dalam menu RPJM Desa akan muncul empat tab yaitu tab bidang, sub bidang, kegiatan, dan dana indikatif.

4.2.2.2 Tahap Penganggaran

Tahap anggaran dapat diproses setelah sekretaris selesai menginput data pada tahap perencanaan. Sekretaris Desa memasukkan data penganggaran atau data rencana anggaran biaya dimulai dengan mengisi isian data anggaran sampai pengisian APBDes. Ringkasnya seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.4
Alur Tahap Penganggaran



Langkah pertama pada tahap penganggaran yakni membuka data entri kemudian memilih menu penganggaran. Sehingga akan tampil submenu anggaran yang akan diisi untuk proses selanjutnya. Pada bagian “isian data anggaran”, sekretaris Desa mengisi submenu kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Pada bagian kegiatan, sekretaris





Desa akan memasukkan bidang kegiatan dan kegiatan apa saja sesuai bidang masing-masing secara terperinci. Adapun bidang tersebut dikelompokkan menjadi 5 bidang :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

Pada masing-masing bidang terdapat kelompok sub bidang untuk lebih merincikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Selanjutnya beralih pada submenu pendapatan, dimana dalam submenu pendapatan terdapat RAP secara umum dan RAP secara terperinci. Berikutnya mengisi data anggaran belanja pada menu belanja, penginputan data belanja dilakukan sesuai bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga daftar bidang dan kegiatan harus diisi terlebih dahulu dalam formulir bidang dan kegiatan pada tahap sebelumnya. Dimana dalam menu di bagi menjadi lima bagian yaitu bidang, kegiatan, kegiatan sub bidang, RAB, dan RAB rinci.





Adapun langkah untuk bagian belanja pertama pilih menu belanja pada isian data anggaran setelah memilih kecamatan dan Desa, kemudian lakukan double klik pada nama bidang sehingga tab berpindah ke kegiatan. Selanjutnya double klik pada nama kegiatan sehingga tab berpindah pada

RAB. Adapun perincian langkah untuk pengisian RAB terperinci adalah sebagai berikut :


- a. Mengklik tambah dan memilih kode rekening belanja dengan menekan tombol .
- b. Memilih kode rekening belanja Desa mulai dari level kelompok, jenis, dan objek belanja.
- c. Mengklik tombol  Simpan untuk menyimpan hasil pilihan rekening belanja.
- d. Melakukan double klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada rincian RAB
- e. Mengklik  Tambah dan secara otomatis nomor urut terisi.
- f. Selanjutnya mengisi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan pilih sumber dana.
- g. Mengklik tombol simpan bila selesai, secara otomatis jumlah akan terhitung dan terekap pada objek belanja yang bersangkutan.
- h. Mengklik tombol  Tutup setelah selesai.

Selanjutnya yang harus diisi pada data entri penganggaran yaitu menu pembiayaan yang terbagi menjadi menu pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Pembiayaan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Adapun Langkah-langkahnya dengan memilih menu data entri kemudian penganggaran lalu mengisi isian data anggaran. Kemudian selanjutnya memilih pembiayaan 1.

Adapun langkah terperinci dalam pengisian RAP penerimaan pembiayaan 1 adalah sebagai berikut :

- a. Mengklik tombol  untuk memulai pengisian data pembiayaan.
- b. Mengklik pada tombol  untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan.
- c. Selanjutnya memilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan nama objek penerimaan pembiayaan.
- d. Mengklik pada tombol simpan untuk menyimpan pilihan rekening penerimaan pembiayaan.
- e. Melakukan double klik pada nama rekening pengeluaran pembiayaan sehingga tab pindah pada rincian data RAP pembiayaan.
- f. Melakukan pengisian data penerimaan pembiayaan dengan memasukkan rincian RAP. Seperti SILPA PBH tahun lalu Rp 1.654.775. secara otomatis perkalian nilai satuan dan satuan tahun terkalkulasikan dimana hasil perkaliannya juga langsung terekap pada objek pembiayaan yang bersangkutan.
- g. Menyimpan data penerimaan pembiayaan dengan mengklik tombol .
- h. Setelah selesai menutup data pembiayaan dengan klik tombol .


Kemudian setelah pengisian menu pembiayaan 1, maka beralih untuk mengisi menu pembiayaan 2. Dimana menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan. Terakhir dari menu penganggaran adalah peraturan APBDES yang mana dalam menu anggaran kas Desa digunakan untuk melakukan penginputan data pemerintah Desa APBDes. Sehingga dengan menu ini dalam aplikasi Siskeudes akan menghasilkan format perdes/perkades dalam bentuk word secara otomatis yang dapat diedit oleh pemerintah Desa, adapun gambaran pengisiannya sebagai berikut :

- a. Pilih menu data entry kemudian klik pada menu penganggaran selanjutnya pilih submenu peraturan APBDes
- b. Kemudian pilih perdes/perkades/pertanggungjawaban APBDes.
- c. Klik pada tombol tambah
- d. Isi nama Desa, nomor peraturan dan tanggal, lembaran/tanggal, tempat Desa, jenis APBDes dan nama pejabat kepala Desa dan sekretaris Desa.
- e. Setelah selesai klik  untuk menyimpan data yang telah diinput.

4.2.2.3 Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Fungsi penatausahaan keuangan adalah untuk pengendalian atas pelaksanaan APBDes. Adapun alur dari tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Alur Tahap Penatausahaan



Pada tahap penatausahaan sekretaris Desa diwajibkan untuk memasukkan data penerimaan Desa terlebih dahulu untuk bisa menginput data pendapatan yang diterima oleh pemerintah Desa sebelum mencatat pelaksanaan belanja Desa. Terdapat 3 jenis penerimaan Desa. Adapun 3 jenis penerimaan Desa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan tunai

Menu penerimaan tunai digunakan untuk mencatat penerimaan Desa yang diterima secara tunai oleh sekretaris Desa seperti pendapatan sewa tanah kas Desa dan pendapatan asli Desa lainnya. Dimana dalam mencatat penerimaan kas tunai Desa.

b. Penerimaan bank


Pada menu penerimaan bank digunakan untuk mencatat penerimaan Desa yang diterima dari transfer bank atau penerimaan yang masuk ke dalam rekening kas Desa. Penerimaan Desa tersebut diterima melalui RKD diantaranya yaitu pendapatan transfer dari dana Desa, pendapatan transfer dari alokasi dana Desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi dari Kabupaten Gresik.

c. Penyetoran

Menu penyetoran digunakan apabila sekretaris Desa menerima uang Desa secara tunai yang kemudian harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan. Data penerimaan tunai akan otomatis masuk dalam daftar uang yang harus disetorkan pada menu penyetoran di Aplikasi Siskeudes. Ilustrasi pengisannya sebagai berikut :

- 1) Klik tambah untuk memulai pengisian
- 2) Mengisi nomor bukti penyetoran, tanggal penyetoran dan uraian penyetoran.
- 3) Memilih nomor rekening kas Desa tempat menyimpan uang

- 4) Klik tombol simpan bila selesai.

Selanjutnya beralih dengan menginput data pelaksanaan belanja Desa, dimana sekretaris Desa memasukkan data pada menu penatausahaan kemudian melanjutkan dengan mengklik  Pada menu “SPP Kegiatan” sekretaris Desa Ketanen hanya mengisi bagian **SPP Definitif**. Dimana pada bagian **SPP Definitif** sekretaris Desa melakukan pencatatan kegiatan belanja yang akan dilakukan pencairan dananya sesuai dengan sumberdana dan bidang kegiatannya. Adapun bagian yang terdapat di dalam SPP Definitif terdapat 4 (empat) bidang kegiatan yang akan digambarkan. Adapun 4 bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa terdapat sub bidang dan kegiatan diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja modal pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa hanya dianggarkan untuk keperluan belanja modal pengadaan peralatan kantor. Balanja pegawai di anggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, penghasilan tambahan, dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa. Dimana selain digunakan sebagai tunjangan pengelolaan aset dan keuangan Desa dan BPD serta anggotanya. Sedangkan dalam hal belanja barang dan jasa yang perlu dianggarkan yaitu belanja listrik, air, telepon, internet, alat tulis, Fotocopy, cetak, materai, alat-alat kebersihan, bahan

pembersih, perjalanan dinas, administrasi bank, makanan, minuman, bahan praktek, pelatihan, dan belanja jasa upah tenaga kerja.

Dalam hal ini potongan pajak tidak harus selalu diisi, pengisian potongan pajak menyesuaikan dengan realitas belanja yang dilakukan.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa


Kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa diantaranya adalah belanja fotocopy, cetak, penggandaan, belanja honorium tim panitia, dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Adapun belanja modal yang dianggarkan ialah untuk belanja modal pembangunan gedung, pengadaan jalan Desa, pengadaan lapangan olahraga, pengadaan saluran drainase/selokan, pengadaan jalan rabat setiap gang, pengadaan tembok beton penahan tanah, serta pengadaan saluran air bersih untuk Desa masyarakat Desa Ketanen.

c. Bidang pembinaan masyarakat


Penganggaran belanja barang dan jasa yang terdapat pada bidang pembinaan masyarakat digunakan untuk mendanai belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja untuk honorium instruktur/naraumber/pelatih, belanja untuk perjalanan dinas, dan belanja barang yang akan diberikan kepada masyarakat. Adapun belanja modal digunakan untuk pengadaan alat komunikasi, pengadaan penerangan jalan dan lingkungan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun belanja barang dan jasa terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan. Serta belanja sewa peralatan, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja honorium tenaga ahli/profesi, narumber, belanja jasa upah tenaga kerja, dan belanja perjalanan dinas. Adapun belanja modal ialah belanja modal mesin.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kegiatan penginputan data atau pembuatan SPP dapat dilakukan ketika kegiatan sudah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dimana dalam pembuatan SPP bukti diperlukan sebagai penyesuaian pencatatan dengan dana yang sudah dicairkan. Setelah pembuatan SPP Definitif selesai, sekretaris Desa dan kaur Keuangan membawa dokumen-dokumen yang perlu dicairkan. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0.R1.0.1.R1.0.1 ini, dokumen-dokumen yang dicairkan dapat langsung dicetak dengan mengklik  Cetak . .

Ada 3 (tiga) dokumen yang dapat otomatis tersusun pada saat SPP terselesaikan, yaitu surat pengantar dan pelaksana kegiatan kepala Desa, surat permintaan pembayaran (SPP), dan yang terakhir surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB). Adapun tampilan dari 3 jenis dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Pada saat SPP telah dicairkan, sekretaris Desa melakukan *login* kembali ke aplikasi Siskeudes dengan kemudian mengklik pada menu data entri lalu pilih submenu penatausahaan dan pilih . Supaya data SPP yang telah dicairkan dapat secara otomatis masuk kedalam laporan, maka Sekretaris Desa harus “*mem-browse*” SPP dengan cara mengklik SPP yang akan dicairkan kemudian klik “*browse*” lalu SPP yang akan dicairkan akan secara otomatis terinput ke dalam laporan.

Apabila ingin melihat laporan keuangan yang telah disusun pada aplikasi Siskeudes versi 2.0.R1.0.1 tahun 2019 tersedia menu laporan. Dimana pada menu laporan kaur keuangan Desa dapat memilih laporan apa yang ingin di lihat dan dicetak. Ada 5 (lima) macam laporan yang tersedia antara lain: laporan parameter, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

1.2.2 Analisis Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ketanen

Aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.R1.0.1 tahun 2019, terdapat 6 (enam) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan. Dalam Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 ada 4 (empat) bagian yang lebih utama yang mana di proses pada aplikasi Siskeudes antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Sedangkan untuk pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan kegiatannya bukan berupa pemrosesan data oleh aplikasi Siskeudes. Untuk pertanggungjawaban lebih pada tanggungjawab pemerintah Desa kepada kecamatan atau pusat dan

untuk pembinaan dan pengawasan lebih pada bimbingan teknik yang diadakan atas kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah serta diadakan oleh kecamatan itu sendiri serta pengawasan yang diawasi atau adanya pengawasan dari BPKP dan Kemnterian keuangan. Dalam hal ini tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Ketanen dari perencanaan sampai pelaporan menggunakan aplikasi siskeudes dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana sesuai dengan wawancara saya dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepala Desa Ketanen, sekretaris Desa Ketanen, dan kaur keuangan Desa Ketanen dan sumber data yaitu RPJM Desa Ketanen tahun 2019 dengan disertai dengan bukti berupa laporan-laporan pendukung. Maka dibuatlah tabel kesesuaian penerapan siskeudes di Desa Ketanen dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Kesesuaian Penerapan Siskeudes Di Desa Ketanen Dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Tahap Pengelolaan Keuangan	Penyesuaian		Sumber Data dan Bukti Pendukung	Sesuai / Tidak Sesuai
		Permendagri No.20 Tahun 2018	Pengelolaan keuangan Desa Ketanen		
1.	Perencanaan	Pasal 31 ayat (2) Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan yang berpedoman pada peraturan bupati / walikota setiap tahun.	Sekretaris Desa Ketanen telah menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan sesuai dengan pedoman yaitu peraturan bupati tahun 2018.	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dan disertai bukti rancangan peraturan Desa yang disusun oleh sekretaris Desa yang dibuat pada tanggal 16 September 2018.	Sesuai
		Pasal 32 ayat (1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada kepala Desa	Sekretaris Desa Ketanen telah menyampaikan raperdes tentang APBDes kepada kepala Desa, dan kepala Desa menyerahkan kepada	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dan bukti berupa raperdes yang disusun oleh sekretaris Desa.	Sesuai

			BPD untuk di bahas dan disepakati.		
		Pasal 32 ayat (3) rancangan peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan APBDes telah disepakati pada hari senin, 15 oktober 2018 dalam rapat pembahasan rancangan perdes tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA)	Bersumber dari RPJM Desa tahun 2019 dengan bukti berupa surat kesepakatan kepala Desa dan ketua BPD dengan nomor surat: 06/BPD/X/2018	Sesuai
		Pasal 34 ayat (1) Raperdes tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Kepala Desa Ketanen menyampaikan Raperdes kepada Camat sebelum 3 hari sejak disepakati bersama dengan BPD.	Sumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti berupa surat pengantar dari Kepala Desa kepada camat.	Sesuai
		Pasal 38 rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang telah di evaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APBDes paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.	Kepala Desa Ketanen mengikuti Evaluasi Raperdes tentang APBDes untuk mendapatkan hasil evaluasi. Setelah rancangan Perdes telah dievaluasi oleh Bupati/walikota, Raperdes ditetapkan oleh kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APBDes. Penetapan peraturan Desa ditetapkan sebelum tanggal 31 desember tahun 2018.	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti berupa peraturan Desa yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2018	Sesuai
2.	Pelaksanaan	Pasal 43 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh	Kepala Desa Ketanen serta Kaur keuangan membuat Rekening Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan. Dimana kepala Desa membuat	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti berupa adanya pembuatan rekening atas nama Bapak Arif kuswanto selaku	Sesuai

	Bupati/ Wali Kota dengan dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan.	rekening di bank jatim cabang sedayu atas nama bapak Arif Kuswanto selaku kepala Desa.	kepala Desa Ketanen dengan bank yang ditunjuk bupati yaitu bank jatim cabang sedayu.	
	Pasal 44 menyatakan nomor rekening kas Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota untuk dilaporkan pada menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa	Kepala Desa Ketanen melaporkan nomor rekening kas Desa pada Bupati/Wali Kota Setelah pembuatan Rekening kas Desa.	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti berupa surat pembukaan rekening bank dengan kode rincian 1.1.1.02	Sesuai
	Pasal 45 ayat (1) Kepala Desa menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya.penyusunan DPA Paling Lama 3 hari kerja setelah Perdes tentang APBDes dan peraturan kepala Desa ditetapkan	Kepala Desa telah menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksana untuk membuat DPA sebelum 3 hari masa penetapan APBDes dan Peraturan Kepala Desa.	Adanya penugasan pembuatan DPA dari kepala Desa kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan.	Sesuai
	Pasal 45 ayat 6 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui sekdes	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui sekdes sebelum 6 hari pasca penugasan untuk segera diverifikasi oleh sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa	Bersumber dari RPJM Desa dengan bukti berupa adanya bukti berupa laporan rencana kegiatan dan anggaran Desa, rencana kerja kegiatan Desa dan rencana anggaran biaya yang telah diinput di aplikasi siskeudes Desa Ketanen	Sesuai
	Pasal 47 dalam hal perubahan peraturan Desa tentang APBDes atau perubahan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDes menyebabkan perubahan pada anggaran kegiatan,	Apabila terjadi perubahan atas DPA maka Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun rancangan DPPA (Dokumen Perubahan	Bersumber pada RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya dokumen perubahan pelaksana anggaran (DPPA) yang ada di Aplikasi	Sesuai

	<p>Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun rancangan DPPA (Dokumen perubahan Pelaksana Anggaran)</p>	<p>Pelaksana Anggaran). Penyerahan rancangan DPPA tidak melebihi dari 6 hari kerja setelah masa penugasan.</p>	<p>siskeudes versi 2.0</p>	
	<p>Pasal 48 Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui</p>	<p>Kaur Keuangan telah menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui. Adapun RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang dilakukan dari penarikan rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA. Arus kas yang masuk berupa semua pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain lain. Setiap pendapatan didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Sedangkan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Setiap pengeluaran juga didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</p>	<p>Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya laporan-laporan yang buat dengan menggunakan aplikasi siskeudes versi 2.0 yaitu buku kas umum yang memuat pengeluaran dan pemasukan Desa.</p>	<p>sesuai</p>
	<p>Pasal 53 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA</p>	<p>Kaur keuangan Desa Ketanen membuat SPP setiap kegiatan dicantumkan sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA.</p>	<p>Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya SPP yang dibuat oleh kaur keuangan di setiap pengeluaran untuk kegiatan Desa yang berisi tanda tangan kepala Desa, kaur keuangan, sekdes, dan pelaksana kegiatan</p>	<p>Sesuai</p>

		Pasal 54 ayat (3) kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar	Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam kas umum dan buku pembantu panjar.	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya buku kas umum yang dilaporkan, tetapi tidak adanya buku pembantu panjar yang dibuat atau di input di siskeudes..	Tidak Sesuai
		Pasal 57 ayat (1) Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB	Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran telah menyusun RAB untuk diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa.	Bersumber pada RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya laporan RAB yang di input dalam aplikasi siskeudes versi 2.0 Desa Ketanen	Sesuai
		Pasal 58 ayat (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku,	Kaur keuangan setiap melakukan pemotongan pajak setiap adanya pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa yang kemudian diinput kedalam aplikasi siskeudes.	Bersumber pada RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya laporan buku pembantu pajak yang diinput dengan aplikasi siskeudes versi 2.0 Desa Ketanen	Sesuai
		Pasal 60 ayat (5) kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran telah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa sebelum pertengahan bulan Desember	Bersumber pada RPJM Desa Ketanen tahun 2019 dengan bukti adanya laporan realisasi pelaksana kegiatan dan anggaran yang di input oleh kaur keuangan di aplikasi siskeudes dengan bertanda tangan kepala Desa.	Sesuai
		Pasal 62 penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan	Kaur keuangan Desa telah mencatat penyertaan modal pada pengeluaran	Bersumber dari RPJM tahun 2019 dengan bukti adanya laporan pengeluaran	Sesuai

			pembiayaan dalam aplikasi Siskeudes	pembiayaan atas modal yang telah ditanda tangani kaur keuangan, kepala Desa, dan diverifikasi oleh sekdes.	
3.	Penatausahaan	Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Sekretaris Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada pada buku kas umum, buku pembantu kas tunai pada aplikasi Siskeudes	Adanya bukti berupa kerangka dalam bentuk buku besar yang mencatat mengeluarkan dan pemasukan kas Desa ketanen	Sesuai
		Pasal 64 ayat (1) kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.	Sekretaris Desa membuat buku pembantu kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, dan buku kas pembantu panjar.	Bersumber dari RPJM Desa Ketanen tahun 2019 dengan bukti adanya laporan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku kas pembantu kegiatan, tetapi tidak diinput atau dibuatnya buku kas pembantu panjar.	Tidak sesuai
4.	Pelaporan	Pasal 68 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat	Kepala Desa telah melaporkan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat sebelum minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Bersumber dari RPJM Desa tahun 2019 dan surat pengantar kepala Desa kepada camat dengan bukti adanya laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang diinput dalam aplikasi siskeudes dengan tanda tangan kepala Desa, kaur keuangan, dan sekdes.	Sesuai

Tahapan pengelolaan keuangan Desa di Desa Ketanen dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa (Sisikeudes) versi 2.0.R1.0.1 :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai 42 sendiri dimulai dari penyusunan rancangan peraturan Desa. Dimana peraturan Desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Aplikasi Siskeudes pada tahap perencanaan yaitu pada penginputan hasil dari peraturan Desa (RPJMDesa, RKPDDes, dan data umum Desa) pada modul perencanaan. Proses penginputan data APBDes dilakukan dalam modul penganggaran.


Proses penyusunan peraturan Desa sendiri dilakukan secara manual dan dilakukan dengan proses yang panjang yang mana di mulai dari sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa kepada kepala Desa sampai dengan di sahkannya rancangan peraturan Desa menjadi peraturan Desa oleh bupati/walikota yang ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan RKPDDesa yang sudah dibuat dan disepakati bersama baik oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat melakukan musyawarah tentang perencanaan dan pembangunan Desa yang disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Desa Ketanen sendiri sudah menerapkan tahap perencanaan sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang mana pada tahap perencanaan harus membuat peraturan Desa yang dilakukan terlebih dahulu. Dimana dalam tahap ini kepala Desa Ketanen dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah dalam pembuatan rancangan peraturan Desa kemudian setelah rancangan peraturan Desa tersebut telah disepakati kepala Desa Ketanen menyerahkannya kepada bupati untuk di sahkan dimana dalam pembuatan rancangan peraturan Desa di Desa Ketanen selalu dijalankan dan diserahkan tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak mohamad yani, SE pada tanggal 19 Mei 2020 mengatakan:

“ Untuk tahap perencanaan sendiri di Desa Ketanen sudah menerapkan sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana kesepakatan yang dilakukan kepala Desa dan ketua BPD di sepakati pada hari senin, 15 oktober 2018 bisa dilihat langsung di data RPJM Desanya ”

Gambar 4.6
Surat Kesepakatan Kepala Desa Dengan BPD



Sumber: RPJM Desa Ketanen, 2019

Gambar 4.7
Laporan Kerja Kegiatan Desa

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN 2019

DESA : PEMERINTAH DESA KETANEN
KECAMATAN : KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN GRESEK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SIBERAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN	
	1	2	3					4	5	6	7	JUMLAH	LAKI LAKI			PEREM- PUAN
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA							8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ketanen	24	bulan	37.000.000,00		2	2	0	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ketanen	24	bulan	287.200.000,00		15	15	2	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Ketanen	12	bulan	27.210.000,00		10	9	1	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Penyediaan Operasional Pemertanah Desa (ATK, Negeri POND dan POND di)	Penyediaan Operasional Pemertanah Desa (ATK, Negeri POND dan POND di)	Desa Ketanen	3	paket	44.990.005,15		0	0	0	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Penyediaan Tunjangan BPO	Penyediaan Tunjangan BPO	Desa Ketanen	24	bulan	57.000.000,00		15	14	4	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Penyediaan Operasional SPD (Maki, ATK, Maki, Misi, Paksi, Paksi, Paksi, Paksi, Paksi)	Penyediaan Operasional SPD (Maki, ATK, Maki, Misi, Paksi, Paksi, Paksi, Paksi, Paksi)	Desa Ketanen	2	Paket	7.000.000,00		9	7	2	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Desa Ketanen	40	Orang	30.000.000,00		40	38	2	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ketanen	100	%	5.000.000,00		1	1	0	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ketanen	100	%	58.320.000,00		9	8	1	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Honorarium Bendahara Desa	Honorarium Bendahara Desa	Desa Ketanen	100	%	8.000.000,00		1	0	1	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	
	Honorarium Staf Perangkat Desa	Honorarium Staf Perangkat Desa	Desa Ketanen	100	%	3.300.000,00		2	2	0	0	12 bulan	01/2019	12/2019	KALUR Tasa Uhafo dan U-muh	

Sumber : Siskeudes Desa Ketanen, 2019

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berisi tentang semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka menjalankan pelaksanaan kewenangan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai 62. Pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa terdapat pada modul penatausahaan. Yang mana pada modul penatausahaan kaur keuangan mengisi penerimaan Desa dan mencatat pengeluaran Desa dalam buku kas umum tetapi tidak menginput buku pembantu panjar.

Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 55 telah menjelaskan bahwa pelaksanaan pengajuan SPP ke kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti penerimaan barang atau jasa ditempat dan pernyataan tanggungjawab belanja. Apabila telah dilengkapi persyaratan atau berkas yang telah diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa diserahkan kepada kaur keuangan Desa untuk

melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP. Kaur keuangan Desa mencatat pembayaran sebagai pengeluaran Desa. Sistem pelaksanaan keuangan Desa berdasarkan pemendagri disebut dana belanja tak terduga yang mana pelaporannya paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku, dimana kaur keuangan wajib melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa selanjutnya kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang di pungut. Ada pula pencairan dana cadangan yang dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mana pencatatannya merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa. Dibentuknya dana cadangan sendiri untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan yang dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Desa Ketanen sendiri sudah melakukan tahap pelaksanaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang mana berbeda dengan Permendagri 113 Tahun 2014 yang ada sistem “Nalangi” dimana sebelum data dari daerah cair maka bisa menggunakan dana cadangan. Sedangkan pada Pemendagri 20 Tahun 2018 pemerintah Desa tidak boleh melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa sebelum dana cair jadi

dalam hal ini dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan saat dana telah dicairkan. Dalam pencairan dana sendiri di Desa Ketanen belum pernah mengalami keterlambatan pencairan dana Desa dari daerah sehingga pelaksanaannya bisa dijalankan tepat waktu. Dimana hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Mohammad Yani, SE pada tanggal 19 Mei 2020 yang mengatakan:

“untuk tahap pelaksanaan dimulai dari kepala Desa menugaskan kaur dan kasi untuk membuat DPA yang berisi atas rencana anggaran kas Desa, rencana kegiatan, dll yang masuk dalam tahap penganggaran Desa dimana saya sebagai sekretaris Desa mengverifikasi anggaran yang sudah disetujui oleh kepala Desa”

Gambar 4.8
Rencana Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA : PEMERINTAH DESA KETANEN
KECAMATAN : KECAMATAN PANDENGLING
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN GREKSI
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)						JUMLAH (Rp)	
			JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOPEMBER	JUNI DESEMBER		
1	2	3	4	5						6
4.1	Pendapatan Asli Desa	165.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	165.000.000,00
4.1.1.01	Bag Hasil BUMDes	165.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	165.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.041.940.000,00	0,00	0,00	0,00	197.941.000,00	0,00	576.185.500,00	184.162.000,00	1.041.940.000,00
4.2.1.01	Dana Desa	822.965.000,00	0,00	0,00	0,00	164.966.000,00	0,00	526.166.000,00	0,00	822.965.000,00
4.2.2.01	Bag Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	133.885.000,00	0,00	0,00	0,00	33.342.000,00	0,00	0,00	0,00	133.885.000,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	386.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.185.500,00	0,00	0,00	386.071.000,00
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	360.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.161.000,00	360.138.000,00
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
4.3.01	Bunga Bank	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.847.260.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	211.791.000,00	0,00	702.351.500,00	184.162.000,00	1.847.260.000,00
1	BIDANG PENYELENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA	730.784.155,19	42.225.000,00	55.705.000,00	103.274.150,00	46.852.000,00	85.050.200,00	98.438.000,00	730.784.155,19	
1.1	Penyelenggaraan Bekerja Sifat Turjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	573.856.005,19	70.565.000,00	42.273.000,00	26.323.000,00	74.679.000,00	35.825.000,19	56.825.000,19	573.856.005,19	

Sumber : Siskeudes Desa Ketanen , 2019

Gambar 4.9
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG TAHUN ANGGARAN 2019				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			160.802.955,19
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			160.802.955,19
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			160.802.955,19
	01. SALDO Rekening	PAD	1 Ls	1.503.805,19
	02. SILPA Dana Desa	DDS	1 Ls	87.000.000,00
	03. SILPA BHP	PBH	1 Ls	72.299.150,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			0,00
6.2.9.01.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			0,00
	01. Pengeluaran Pembiayaan	DLL	1 Tahun	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO			160.802.955,19
Ditetapkan, Pj KEPALA DESA KETANEN SUWAJI, S. Soc		KETANEN, 21 Desember 2019 SEKRETARIS DESA KETANEN MUH.YANI, SE		

Sumber : Siskeudes Desa Ketanen. 2019

3. Tahap pengelolaan keuangan Desa selanjutnya yaitu tahap penatausahaan yang mana dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kewajiban kaur keuangan setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran kas Desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. yang mana kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar (Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64). Pada tahap penatausahaan ini kaur keuangan sekaligus pelaksana fungsi kebendaharaan sangat di bantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Karena dalam pembuatan laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan output berupa penerimaan Desa dan SPP Definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini, kaur keuangan Desa bisa melihat bahwa mencatat output yang berupa laporan buku kas umum yang terdiri atas buku bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Dapat dilihat buku kas

umum yang dibuat oleh kaur keuangan apabila terdapat pengeluaran atau pemasukan yang di input pada aplikasi siskeudes.

Gambar 4.10
Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KETANEN
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN : KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN : KABUPATEN GRESIK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2019		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	160.802.955,19	0,00		160.802.955,19	160.802.955,19
2	02/01/2019		Hasil BUMDes					
		4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	13.300.000,00	0,00	0001/TBP/03.2004/2019	13.300.000,00	174.102.955,19
3	02/01/2019		ATK					
			Kas di Bendahara	0,00	250.000,00	0001/SP/03.2004/2019	(250.000,00)	173.852.955,19
4	10/01/2019		Konsumsi Korpis					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0002/SP/03.2004/2019	(400.000,00)	173.452.955,19
5	14/01/2019		Konsumsi Pembagian Seragam LINAAS					
			Kas di Bendahara	0,00	120.000,00	0003/SP/03.2004/2019	(120.000,00)	173.332.955,19
6	16/01/2019		Bunga Bank					
		4.3.6.01	Bunga Bank	249.353,13	0,00	0001/BANK/03.2004/2019	249.353,13	173.582.308,32
7	16/01/2019		Pajak Bank bulan Januari 2019					
		5.2.5.99	Belanja Operasional Perantara lainnya	0,00	49.870,63	0003/BANK/03.2004/2019	(49.870,63)	173.532.437,69
8	22/01/2019		ATK					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0004/SP/03.2004/2019	(200.000,00)	173.332.437,69
9	23/01/2019		Bantuan Usaha Keluarga Miskin					
			Kas di Bendahara	0,00	3.175.000,00	0005/SP/03.2004/2019	(3.175.000,00)	170.157.437,69
10	25/01/2019		Konsumsi Korpis					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0006/SP/03.2004/2019	(200.000,00)	169.957.437,69
11	28/01/2019		Biaya Administrasi Bank bulan Januari 2019					
		5.2.5.99	Belanja Operasional Perantara lainnya	0,00	8.000,00	0005/BANK/03.2004/2019	(8.000,00)	169.949.437,69
12	28/01/2019		ATK					

Printed by Siskeudes 21/12/2019 21.11.27 Halaman 1

Sumber :Siskeudes Desa Ketanen, 2019

Gambar 4.11
Buku Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Material Gedung Tapaky		0,00	(2.752.000,00)
2	21/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Material Gedung Tapaky		106.909,00	(2.858.909,00)
3	21/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Material Gedung Tapaky		412.800,00	(3.271.709,00)
4	21/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Material Gedung Tapaky		16.036,00	(3.287.745,00)
5	22/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Lupa		909.001,00	(4.196.746,00)
6	22/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Lupa		136.364,00	(4.333.110,00)
7	22/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Seragam Cakrawala		181.818,00	(4.515.018,00)
8	22/12/2019	0004/SP/03.2004/2019 PPN Seragam Cakrawala		27.279,00	(4.542.297,00)
9	22/12/2019	0006/SP/03.2004/2019 PPN Sepatu Cakrawala		181.818,00	(4.724.115,00)
10	22/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Seragam BPD		545.454,00	(5.269.569,00)
11	22/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 PPN Seragam BPD		81.818,00	(5.351.387,00)
12	25/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 Seragam BPD	545.454,00	0,00	(4.805.933,00)
13	25/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 Seragam BPD	81.818,00	0,00	(4.724.115,00)
14	26/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 Seragam Cakrawala	136.364,00	0,00	(4.587.751,00)
15	26/12/2019	0003/SP/03.2004/2019 Seragam Cakrawala	909.001,00	0,00	(3.678.750,00)

Printed by Siskeudes 21/12/2019 21.13.32 Halaman 1

Sumber : siskeudes Desa Ketanen, 2019.

Gambar 4.12
Buku Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengambilan ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30/01/2019	0006/SPP/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2	28/02/2019	0019/SPP/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3	29/03/2019	0028/SPP/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4	30/04/2019	0038/SPP/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
5	23/05/2019	0042/SPP/03.2004/2019	Penghasilan Tetap Kepala Januari - Mei	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00
6	31/05/2019	0050/SPP/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.250.000,00
7	30/01/2019	0006/KW/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	17.450.000,00
8	28/02/2019	0023/KW/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00
9	29/03/2019	0032/KW/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00
10	30/04/2019	0050/KW/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00
11	20/05/2019	0054/KW/03.2004/2019	Penghasilan Tetap Kepala Desa Januari - Mei	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12	31/05/2019	0066/KW/03.2004/2019	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by Siskeudes 21/12/2019 21.13.04 Halaman 1

Sumber : Siskeudes Desa Ketanen, 2019

4. Terakhir yaitu tahap pelaporan, tahap pelaporan sendiri dalam Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 diatur dalam pasal 68 dan 69. Dimulai dari kepala Desa Ketanen menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dalam 6 bulan pertama kepada camat yang kemudian diserahkan kepada bupati gresik, selanjutnya kepala Desa membuat laporan konsolidasi yaitu pengabungan laporan pelaksanaan APBDesa dengan laporan realisasi kegiatan yang dikumpulkan oleh kepala Desa Ketanen pada awal bulan juli 2019 sesuai dengan laporan yang ada dalam RPJM Desa Ketanen tahun 2019.

Desa Ketanen dengan adanya aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes versi 2.0) tahun 2019 sangat dipermudah dalam membuat laporan keuangan Desanya. Dimana hanya dengan mengklik beberapa menu dalam aplikasi Siskeudes, laporan yang diinginkan sudah bisa dilihat dan bahkan dicetak.

Bebagai laporan yang di butuhkan sudah tersedia di dalam aplikasi Siskeudes versi 2.0 tahun 2019. Dimana baik itu laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan dapat di akses dengan mudah dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0. proses awal penginputan data-data sendiri cukup menyulitkan kaur keuangan Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan terutam ketika pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, karena dalam melakukan penginputan data di perlukan ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporan keuangan Desa yang dihasilkan bida andal. yang mana dalam penginputan data pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 hanya bisa dilakan sekali dan apabila salah input harus mengulang dari awal lagi sehingga dalam hal ini kaur keuangan Desa Ketanen mengakalnya dengan membuat kerangka terlebih dahulu sehingga dapat menghindari kesalahan input yang menyebabkan pengulangan input dari awal.

Dengan adanya aplikasi Siskeudes versi 2.0 di Desa Ketanen dapat meningkatkan efektivitas dan efesien pada pengelolaan keuangan Desa di Desa Ketanen. Yang mana ini sesuai dengan perkataan ibu Erna Mawadatur Rahma,Spd pada tanggal 03 Desember 2019 yang mengatakan:

“ Dengan adanya aplikasi siskeudses ini, pengelolaan keuangan Desa di Desa Ketanen jadi lebih efektif dan efesien karena jadi lebih cepat dan lebih teliti dalam membuat laporan keuangan Desa. jadi dengan adanya Siskeudes ini sendiri menjadikan laporan keuangan Desa Ketanen ini berkualitas.”

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Erna Mawadatur Rahwa,Spd selaku kaur keuangan sekaligus operator siskeudes Desa Ketanen maka dapat dilihat bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan Desa (sisleudes versi 2.0) sangat membantu pengelolaan keuangan Desa sehingga dalam membuat laporan-laporan keuangan Desa Ketanen yang dibutuhkan jadi lebih cepat, akurat dan menghasilkan laporan keuangan Desa yang berkualitas sebagai tanggungjawab pemerintah Desa kepada pemerintah daerah atau pusat. Dimana dapat dilihat laporan realisasi APBDes yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes versi 2.0 Desa Ketanen sebagai berikut:

Gambar 4.13
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETANEN
TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.000.000,00	81.200.000,00	83.800.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	165.000.000,00	81.200.000,00	83.800.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.881.080.000,00	766.438.250,00	926.823.750,00
4.2.1.	Dana Desa	822.995.000,00	493.797.000,00	329.198.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	133.368.000,00	20.127.750,00	113.240.250,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	356.371.000,00	178.185.500,00	178.185.500,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	368.326.000,00	63.326.000,00	305.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	1.222.884,13	(22.884,13)
4.3.6.	Bunga Bank	1.200.000,00	1.222.884,13	(22.884,13)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.847.280.000,00	837.869.134,13	1.009.400.865,87
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	472.798.000,00	175.928.000,00	296.838.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	42.550.000,00	18.250.000,00	24.400.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	345.600.000,00	124.920.000,00	220.680.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat	27.516.000,00	13.758.000,00	13.758.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	57.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.718.955,19	64.420.240,55	217.298.714,64
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	123.430.150,00	44.001.650,00	79.428.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	75.600.000,00	17.850.000,00	57.750.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	5.650.000,00	3.600.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	21.900.005,19	15.549.790,55	6.350.214,64
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	790.000,00	2.210.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan k	72.783.800,00	10.578.800,00	62.205.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.223.678.000,00	269.699.900,00	988.978.100,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Perlatan, Mesin	48.683.000,00	23.845.000,00	24.838.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tama	645.074.000,00	192.754.900,00	452.319.100,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	185.000.000,00	20.000.000,00	165.000.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air L	344.821.000,00	20.000.000,00	324.821.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.008.082.955,19	628.948.140,55	1.481.114.814,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	(160.802.955,19)	310.910.993,58	(471.713.948,77)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	160.802.955,19	160.802.955,19	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	160.802.955,19	160.802.955,19	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Printed by Siskeudes: 21/12/2019 21:19:51 Halaman 1

Sumber : Siskeudes Desa Ketanen, 2019

4.3 Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Perspektif Islam

Penerapan sistem keuangan Desa (Siskeudes) yang diaplikasikan diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan Desa yang berkualitas dan akuntabel. Akuntabel sendiri dalam perspektif islam terdapat dalam kandungan ayat Al quran surat An Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ Sesungguhnya allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh. Allah maha mendengar, maha melihat “(QS. An Nisa : 58).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabiah) menafsirkan bahwa Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.

Dari kandungan ayat diatas maka hubungan antara surat An Nisa ayat 58 dengan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel adalah terletak pada konsep dasar yang sama . diterangkan pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa secara umum adalah pertanggungjawaban aparat Desa Ketanen kepada masyarakat Desa atas amanah yang dikuasakannya. Sehingga dalam pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel aparatur Desa yang bertakwa kepada Allah harus senantiasa menjaga tanggungjawabnya secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah , manusia , dan lingkungan dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan Desa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa dalam memperoleh laporan keuangan Desa yang andal, efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah kinerja Desa dalam pelaporan keuangan Desa. Dijelaskan dalam QS. Az-Zumar ayat 18 bahwa :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah yang mempunyai akal sehat” (QS. Az-Zumar: 18).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) menafsirkan bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan buruk, lalu mereka mengikuti yang terbaik karena yang mereka yakini akan bermanfaat untuk diri mereka dan sekitar. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah bimbing kepada hidayah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sehat. Surat ini menerangkan bahwa seorang muslim yang memiliki akal sehat akan dapat menimbang informasi yang baik maupun buruk. Seorang muslim yang berakal sehat dan bertakwa kepada Allah SWT akan menegakkan dan menyebarkan informasi yang baik, dan meninggalkan informasi yang buruk. Sebab itu, guna penerapan Siskeudes ialah untuk memberikan informasi yang baik serta akurat dalam setiap pelaporan keuangannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi sistem keuangan Desa versi 2.0 tahun 2019 ini sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam prakteknya Desa Ketanen sendiri sudah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari kepatuhan pemerintah Desa Ketanen yang mengikuti peraturan yang mengatur yaitu Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa tidak dapat dilaksanakan sebelum dana Desa dicairkan sehingga dalam melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan hanya dapat dilakukan saat dana Desa cair. Begitupula dengan 3 (tiga) tahap lainnya yaitu tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, Desa Ketanen dalam menerapkan aplikasi Siskeudes versi 2.0 tahun 2019 sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian dalam buku pembantu panjar yang tidak diinput atau digunakan dalam aplikasi siskeudes. Terutama dalam akuntabilitas pada pelaporan yang meningkat dengan adanya aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini karena laporan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pengelolaan keuangan Desa dan laporan yang dihasilkan lebih cepat dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

5.2 Saran

1. Alangkah lebih baiknya di kabupaten Gresik lebih cepat dalam menerapkan Siskeudes sehingga dalam penerapannya tidak tertinggal dengan kabupaten lain. Seharusnya pada awal di terapkannya Siskeudes yaitu tahun 2015 di kabupaten Gresik harusnya sudah menerapkan atau setidaknya sudah melakukan bimbingan teknologi (bimtek), sehingga pemerintah Desa terutama kaur keuangan sebagai operator siskeudes lebih terlatih dan paham dalam penggunaan dan perkembangan siskeudes, jadi tidak tiba-tiba langsung menggunakan Siskeudes versi 2.0 dengan menggunakan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Sebaiknya untuk lebih cepat dalam membuat kerangka data yang akan di input ke Siskeudes tidak dibuat di buku besar secara manual yaitu tulis tangan yang akan memakan waktu yang lama. Ada baiknya membuat kerangka tersebut di *microsoft excel* atau *word* sehingga lebih efektif dan efisien terutama pengerjaanya jadi lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya.

Badan Pusat Statitik Kabupaten Gresik. 2019. *Kecamatan Panceng Dalam Angka 2019*. Gresik: Badan Pusat Sttistik Kabupaten Gresik.

BPKP. 2018. *Pokok–Pokok Perubahan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) V2.0 Sesuai Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018*. BPKP.

Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga

Cresswell, John W., 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gayatri., Latrini, Yenni Made. 2018. *Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.

<https://databoks.katadata.co.id/> Diakses Pada Tanggal 20 November 2019
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/27/berapa-realisasi-dana-Desa-hingga-agustus-2019>

<https://kominfo.go.id/> Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2020
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15734/aplikasi-Siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-Desa/0/artikel_gpr

<https://tafsirweb.com/> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2019.
<https://tafsirweb.com/8680-surat-az-zumar-ayat-18.html>

<https://tafsirweb.com/> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2019.
<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

<https://www.Desapedia.id/> Diakses Pada Tanggal 20 November 2019
<https://www.Desapedia.id/pemerintah-Desa-yang-gunakan-aplikasi-Siskeudes-versi-2-0-baru-4948-persen/>

Juardi ,Muhammad Sapri Sardi., Muchlis, Mustakhim & Putri, Reski Amelia. 2018. *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas*

- Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradapan.
- Kushandajani., 2018. *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014*. Semarang: Departemen politik dan pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Malahika, Jehan M. Karamoy, Herman., Pusung, Rudy J. 2018. *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).
- Novirania, Aziza. 2018. *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bojonegoro, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Pemendagri & BPKP. 2018. *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*. BPKP.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspasari, Oktaviana Rita., Purnama, Dendi.(2018). *Implementasi sistem keuangan Desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah Desa di Desa kabupaten kuningan*. Jurnal Kajian Akuntansi , Vol 2, (2), 2018, 145-159.
- Rukin., 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulina, Gusti Ayu., Wahyuni, Made Arie., Kurniawan, Putu Sukma . 2017. *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. E-

jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akunatansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017).
Suwendra, Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitaitif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra Publising House.

Tim FE UIN MALIKI. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

Tim Redaksi Laksana. 2019. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang- Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*. Yogyakarta: Laksana.

Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widodo, Bely Dj., Musikal, Remon., Puspawijaya, Adrian. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.

Yabbar, Rahman., Hamzah, Ardi. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Pustaka

Lampiran 1

**FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

NAMA MAHASISWA : VENNI YUSTINA HIDAYATI
NIM : 16520029

No	Detail Pengajuan		Status	Detail Persetujuan	
1	Judul Pengajuan	EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN, KECAMATAN PANCENG, KABUPATEN GRESIK.	Disetujui	Judul Disetujui	ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA KETANEN, KECAMATAN PANCENG, KABUPATEN GRESIK.
	Pembimbing 1	DITYA PERMATASARI, M.SA., Ak		Pembimbing 1	DITYA PERMATASARI, M.SA., Ak
	Pembimbing 2			Pembimbing 2	
	Tahun Akademik	2019/2020		Tahun Akademik	2019/2020
	Semester	Ganjil		Semester	Genap
	Tanggal Pengajuan	2019-11-01 06:10:10		Tanggal Disetujui	2020-01-28 10:06:21

Malang, 05 Mei 2020
Mengetahui,
Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji

Ditya Permatasari, M.SA., Ak
NIDT. 19870920 20180201 2 183

Lampiran 2

Hasil Wawancara

1. Tanggal 03 Desember 2019

Nama : Ibu Erna Mawaddatur Rohma,S.Pd.

Jabatan : Kaur Keuangan Dan Operator Siskeudes

Pertanyaan : Sejak kapan Desa Ketanen menggunakan siskeudes?

Narasumber : Sejak tahun 2017.

Pertanyaan : Apa kendala yang menyebabkan Desa Ketanen baru mengoperasikan siskeudes?

Narasumber : Karena di kabupaten Gresik ini pada tahun 2017 baru diperkenalkan dengan siskeudes padahal peluncuran siskeudes dari tahun 2015 tapi karena adanya keterlambatan informasi dari daerah sehingga baru mengoperasikan siskeudes. Dan saya sendiri juga masih masa penyesuaian dari sistem manual ke komputer.

Pertanyaan : Siapa yang mengoperasikan aplikasi siskeudes?

Narasumber : Saya sendiri, dari menangani masalah keuangan Desa saya juga jadi operator siskeudes.

Pertanyaan : Apakah di Desa Ketanen sudah menggunakan siskeudes versi 2.0?

Narasumber : Sudah, kabupaten pada 2018 sudah melakukan bimtek siskeudes versi 2.0 kemudian sudah diopersikan sekarang dan saya september kemarin ikut bimtek siskeudes versi 2.2.

Pertanyaan : Apa perbedaan dari penggunaan siskeudes versi 1.0 dan siskeudes versi 2?

Narasumber : Kalo perbedaan itu ada siskeudes versi 1 kan menggunakan pemendagri 113 tahun 2014 sedangkan siskeudes versi 2.0 menggunakan pemendagri nomor

- 20 tahun 2018 dan penyesuaian kode rekening kemudian penambahan fitur-fitur yang lebih luas dari siskeudes versi 1.0.
- Pertanyaan : Apa kalo input data langsung ke aplikasi siskeudes?
- Narasumber : Tidak, karena penginputan cuma bisa sekali jadi kalo salah tidak bisa diubah jadi saya menulis dulu secara manual baru kemudian dipindah ke siskeudes.
- Pertanyaan : Apa dampak baik yang dirasa dengan di upgrade siskeudes versi 2.0?
- Narasumber : Dengan adanya siskeudes versi 2.0 ya lebih memudahkan lagi jadi kalo masih menggunakan siskeudes versi satu kan campur ya kas kas campur tapi kalo siskeudes versi 2.0 lebih diperluas gitu jadi lebih gampang buat laporan tahunannya dan juga memudahkan saya dalam membuat laporan yang nanti di setorkan ke daerah jadi tinggal melihat pada menu laporan dan mencetaknya.
- Pertanyaan : Apakah mengirim laporan tahunan bisa langsung menggunakan aplikasi siskeudes?
- Narasumber : Kalo laporan tahunan saya kirimkan langsung ke daerah jadi sudah bentuk hardfile.
- Pertanyaan : apakah menurut ibu pengelolaan keuangan Desa Ketanen sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?
- Narasumber : kalo menurut saya sudah karena dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa saya juga melihat sudah sesuai atau tidak dengan peraturannya soalnya di aplikasi siskeudes kan nanti di awasi sama BPKP dan kementerian keuangan jadi ya mesti harus dibuat sesuai dengan peraturannya.

2. Tanggal 19 Mei 2020

Nama : Mohammad Yani, SE

Jabatan : Sekretaris Desa Ketanen

Pertanyaan : Bagaimana tahapan perencanaan yang dijalankan di Desa Ketanen terutama pada alur pembuatan perdes tentang APBDes?

Narasumber : untuk alurnya sendiri pada tahapan perencanaan tentu saja dengan membuat rancangan peraturan Desa, jadi saya membuat rancangan peraturan Desa yang kemudian saya serahkan kepada kepala Desa yang mana selanjutnya kepala Desa melakukan musyawarah bersama dengan BPD untuk menyepakati tentang raperdes tersebut. Untuk lebih jelasnya ada ven di RPJM surat kesepakatannya bisa dilihat kalo pada senin, 15 oktober 2018 sudah disepakati.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak praktik pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa Ketanen dengan pemendagri Nomor 20 Tahun 2018?

Narasumber : Menurut saya kaur keuangan yang merangkap sebagai operator sudah melakukan tugasnya sebaik mungkin, dimana ibu Ernawati selaku kaur keuangan sudah telaten dalam melakukan input data-data perencanaan, penatausahaan, dan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan Desa yang dipergunakan Desa sebagai pertanggungjawaban.

Pertanyaan : Apakah menurut Bapak dalam pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan Desa di Desa Ketanen sudah akuntabel pak?

Narasumber : Saya rasa sudah karena dengan menggunakan sistem keuangan Desa (Siskeudes) pengelolaan keuangan Desa jadi lebih mudah dan cepat sehingga siskeudes ini bisa jadi sebagai tolak ukur untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.



Lampiran 3

Laporan Realisasi APBDes

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019				
	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.641.060.000,00	0,00	1.641.060.000,00
Dana Desa		822.995.000,00	0,00	822.995.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		133.368.000,00	0,00	133.368.000,00
Alokasi Dana Desa		356.371.000,00	0,00	356.371.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		328.326.000,00	0,00	328.326.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.898.080.000,00	0,00	1.898.080.000,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		727.984.150,00	0,00	727.984.150,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.144.495.000,00	0,00	1.144.495.000,00
BIDANG PEMERUSAHAAN KEMASYARAKATAN		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		84.383.805,19	0,00	84.383.805,19
JUMLAH BELANJA		1.986.862.955,19	0,00	1.986.862.955,19
SURPLUS / (DEFISIT)		(180.802.955,19)	0,00	(180.802.955,19)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		180.802.955,19	0,00	180.802.955,19
PEMBIAYAAN NETTO		180.802.955,19	0,00	180.802.955,19
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	0,00	0,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan


KETANEN, 21 Mei 2020

KETANEN

ARIF KUSWANTO, SH

Lampiran 4

Surat Kesepakatan Antara Kepala Desa Dengan Ketua BPD Tentang Perdes



Lampiran 5

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

PEMERINTAH DESA KETANEN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018


Nomor : 004/SPP/03.04/2018

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
3. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Rincian Pembayaran :

No.	Kode	Uraian	Pagal Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Laku (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat ini (Rp)	Sisa Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	280.000.000,00	87.100.000,00	0,00	87.100.000,00	192.900.000,00
2	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	55.060.000,00	23.660.000,00	0,00	23.660.000,00	31.400.000,00
3	5.1.1.03.	Tunjangan Kesehatan BPJS	15.264.000,00	0,00	7.632.000,00	7.632.000,00	7.632.000,00
4	5.1.1.05.	Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	11.028.000,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	5.514.000,00
5	5.1.1.06.	Tunjangan SPD	57.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	53.700.000,00
6	5.1.1.10.	Belanja Pegawai Lainnya	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Jumlah			404.652.000,00	116.060.000,00	13.146.000,00	129.296.000,00	275.446.000,00

KETANEN, 15 Juni 2018


Telah Dibayar Lunas
Bendahara Desa Ketanen
[Signature]
ERNA MAWADDATURROHMAH, S.Pd
Telah Diverifikasi,
Sekretaris Desa Ketanen
[Signature]
MUH YANI, SE
Pelaksana Kegiatan,
[Signature]
Jumelis

Lampiran 6

Kuitansi Pengeluaran

PEMERINTAH DESA KETANEN

KUITANSI PENGELUARAN

NOMOR : 00033/KWT/03.04/2018

Sumberdana : ADD

Sudah diterima dan
Uang sejumlah : Bendahara Desa Ketanen
== Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==

Untuk pembayaran : SILTAP KADES dan Perangkat Desa

Nama Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kode Rek. Bajarja : 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya :

Nilai	Rp.	70.700.000,00
Pot Pajak PPN	Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	Rp.	0,00
Pot Lainnya	Rp.	0,00
Dibayarkan	Rp.	70.700.000,00
Total Pembayaran	Rp.	70.700.000,00

KETANEN, 17 Mei 2018

Yang Menerima,

METERAI TEMPEL
*2BABAFF139295007
6000
ENAM RIBURUPIAH
JUMINTO

Dibayar Oleh,
Bendahara Desa Ketanen

ERNA MAWADDATURROHMAH,S.Pd

Disetujui,
Kepala Desa Ketanen
ARIKUSWANTO,SH.

17/05/2018 07:24:35

Lampiran 7

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Venni Yustina Hidayati
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 26 November 1997
Alamat Asal : Jalan Raya Ketanen Rt.01 Rw.01 Ketanen Panceng Gresik
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No.03 Dinoyo, Malang
Telepon/ Hp : +6283848015685
E-mail : venniyustina30@gmail.com
Facebook : venni yustina

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Taswirul Afkar
2004-2010 : SDN 1 Ketanen
2010-2013 : SMPN 1 Panceng
2013-2016 : MAN 1 Gresik
2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Zahir (2019)
- Peserta Praktik Kerja Lapangan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo (2019)
- Peserta Seminar “Semangat Wirausaha Muda Dalam Merespon Fenomena Bonus Demografis 2030” (2019)

Gresik, 05 Mei 2020

Venni Yustina Hidayati



Lampiran 8

BUKTI KONSULTASI

Nama : Venni Yustina Hidayati
NIM/Jurusan : 16520029/ Akuntansi
Pembimbing : Ditya Permatasari, M.SA., Ak
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) Di Desa Ketanen Kabupaten Gresik

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 November 2019	Konsultasi Judul	1.
2.	12 Desember 2019	Revisi Bab 1	2.
3.	18 Desember 2019	Revisi Bab 2	3.
4.	26 Desember 2019	Revisi Bab 3	4.
5.	15 Januari 2020	Revisi Integrasi	5.
6.	20 Januari 2020	Acc Sempro	6.
7.	03 Februari 2020	Revisi Pembahasan Bab 4	7.
8.	10 April 2020	Revisi Bab 4 : Penulisan Dan Penambahan Tabel	8.
9.	28 April 2020	Acc Skripsi	9.

Malang, 05 Mei 2020

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322200801 2 005